

**PRAKTIK GADAI KENDARAAN PADA MASYARAKAT  
KABUPATEN PINRANG KECAMATAN MATTIRO BULU  
(Perspektif Hukum Islam)**



**Oleh**

**ANNARIKA  
NIM 14.2200.043**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2018**

**PRAKTIK GADAI KENDARAAN PADA MASYARAKAT  
KABUPATEN PINRANG KECAMATAN MATTIRO BULU  
(Perspektif Hukum Islam)**



**Oleh**

**ANNARIKA  
NIM 14.2200.043**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2018**

**PRAKTIK GADAI KENDARAAN PADA MASYARAKAT  
KABUPATEN PINRANG KECAMATAN MATTIRO BULU  
(Perspektif Hukum Islam)**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**ANNARIKA  
NIM 14.2200.043**

**Kepada**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2018**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Annarika  
Judul Skripsi : Praktik Gadai Kendaraan Pada Masyarakat  
Kabupaten Pinrang ( Perspektif Hukum Islam)  
NIM : 14.2200.043  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare  
B. 3112/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dra. Rukiah, M.H.   
NIP : 19650218 199903 2 001 (.....)  
Pembimbing Pendamping : Abdul Hamid, S. E., M.M.   
NIP : 19720929 200801 1 012 (.....)

Mengetahui:

Pt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Ghuframan, M.H.I.

NIP: 19730627 200312 1 004

**SKRIPSI**  
**PRAKTIK GADAI KENDARAAN PADA MASYARAKAT**  
**KABUPATEN PINRANG KECAMATAN MATTIRO BULU**  
**(Perspektif Hukum Islam)**



Disusun dan diajukan oleh

**ANNARIKA**  
**NIM 14.2200.043**

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah  
pada tanggal 20 Agustus 2018 dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan  
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dra. Rukiah, M.H.  
NIP : 19650218 199903 2 001  
Pembimbing Pendamping : Abdul Hamid, S.E., M.M.  
NIP : 19720929 200801 1 012

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_



Rector IAIN Parepare

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si  
NIP.19640427 198703 1 002



Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

Budiman, M.HI  
NIP.19730627 200312 1 004

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Praktik Gadai Kendaraan pada Masyarakat  
Kabupaten Pinrang Kecamatan Mattiro Bulu  
(Perspektif Hukum Islam)

Nama Mahasiswa : Annarika

Nomor Induk Mahasiswa : 14.2200.043

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare  
B.3112/Sti. 08/PP.00.01/10/2017

Tanggal Kelulusan : 20 Agustus 2018

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dra. Rukiah, M.H.

Ketua

Abdul Hamid, S.E., M.M.


Sekretaris

Drs. H. A. M. Anwar Z., M. A., M.Si.

Anggota

Aris, S.Ag., M.HI.

Anggota



PAREPARE

Mengetahui:  
Rektor IAIN Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.  
NIP.19640427 198703 1 002

## KATA PENGANTAR

### *Bismillāhir Rahmānir Rahīm*

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT berkat hidayahnya, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Idrus dan Ibunda Nurbayah yang merupakan kedua orang tua penulis dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari ibu Dra. Rukiah, M.H dan bapak Abdul Hamid, S.E.,M.M selaku pembimbing I dan Pembimbing II atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis mengucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad S. Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Budiman M.HI sebagai Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Aris, S.Ag., M.HI sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah /Muamalah yang telah berjasa dan mendedikasikan hidup beliau untuk prodi sehingga saat ini dapat berkembang dengan baik.

4. Para tim penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam upaya penyempurnaan skripsi ini.
5. Para dosen di IAIN Parepare khususnya di jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang telah memberikan wawasan kepada penulis.
6. Seluruh Informan penulis di Kabupaten Pinrang Kecamatan Mattiro Bulu, yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan banyak informasi yang sangat bermanfaat kepada penulis.
7. Kepada saudara kandung penulis yang sangat dicintai dan disayangi yaitu Hamdi, Sabellah Nurhidaya, Srowansya, Ahmad Adil Jaya, Muhammad Akram Idrus, Indah, Titi Astira dan Muhammad Aksar Idrus yang tidak hetinya memberi semangat dan menghibur.
8. Kepada sahabat-sahabatku Rismayanti Latif, Hasrawanti, Sukma, Jumiati, Lisdayanti, Angri Rusmila, Haslindah, Siska, Sri wahyuni, Eby, Kupu-Kupu, Andi Nurmutmainna, Suryadi Syarif, Irwan, dan Sakaria yang telah memberikan banyak bantuan dan yang tak pernah mengeluh dikalah penulis meminta bantuan.
9. Teman-teman KPM khususnya teman serumah selama kurang lebih 2 bulan menjalani pengabdian kepada masyarakat yaitu Irwan, Asriadi arifin, Rahmila, Amalia Ismail, Ainun Mardiah, Ririn Musdalifa, dan Gustina
10. Teman PPL di Pagadaian cabang Pinrang, teman-teman Hukum Ekonomi Syariah.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat



diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.


Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 20 Agustus 2018

Penulis



ANNARIKA  
NIM : 14.2200.043



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : ANNARIKA  
Nomor Induk Mahasiswa : 14.2200.043  
Tempat Tanggal Lahir : Cora, 27 November 1995  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Praktik Gadai Kendaraan pada Masyarakat  
Kabupaten Pinrang Kecamatan Mattiro Bulu  
(Perspektif Hukum Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 20 Agustus 2018

Penyusun,



ANNARIKA  
NIM: 14.2200.043

## ABSTRAK

**Annarika.** *Praktik Gadai Kendaraan pada Masyarakat Kabupaten Pinrang Kecamatan Mattiro Bulu ( Perspektif Hukum Islam)* (dibimbing oleh Rukiah dan Abdul Hamid).

Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian hutang-piutang, hanya saja dalam gadai ada barang yang dijadikan jaminan. Praktik gadai terjadi di sebabkan karena kebutuhan ekonomi yang mendesak. Sehingga masyarakat mengambil jalan alternative untuk memperoleh uang, dengan cara menggadaikan barang berharga yang dimiliki di masyarakat, karena dianggapnya lebih mudah prosesnya. Namun dalam praktiknya harus memperhatikan ketentuan dalam hukum Islam, yang terkait dengan rukun-rukun dan syarat-syarat gadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik gadai kendaraan pada masyarakat Mattiro Bulu dan perspektif hukum Islam terkait dengan proses gadai yang terjadi.

Penelitian merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berupaya mengangkat, menuturkan, dan menafsirkan data dari fakta, keadaan, dan fenomena-fenomena yang terjadi saat sekarang ketika penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik gadai kendaraan yang ada pada masyarakat Mattiro Bulu, yang menjadikan kendaraan tersebut sebagai jaminan hutang. di sebabkan karena beberapa faktor yaitu, faktor ekonomi, sosial dan adat kebiasaan, serta didasarkan adanya sikap tolong menolong antara sesama warga. Berdasarkan perspektif hukum Islam yang dilakukan dengan menggunakan prinsip hukum Islam yaitu, tauhid, al'adl, al-huriyyah, at-ta'awun. Namun dari kelima prinsip tersebut ada salah satu yang tidak sesuai dengan prinsip al'adl karena salah pihak yang melakukan kecurangan.

Kata Kunci: Praktik, Gadai, Hukum Islam

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGANTAR .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	7
2.2 Tinjauan Teoritis .....	10
2.2.1 Pengertian Gadai.....	10
2.2.2 Dasar Hukum Gadai.....	12
2.2.3 Rukun dan Syarat Gadai .....	17
2.2.4 Pemanfaatan <i>Rahn</i> .....	20
2.2.5 Tanggung Jawab dalam <i>Rahn</i> .....	28

2.2.6 Berakhirnya Akad Gadai .....	29
2.2.7 Riba dan Gadai.....	30
2.2.8 Gadai Barang Utang.....	30
2.2.9 Teori Hukum Islam .....	31
2.3 Tinjauan Konseptual .....	35
2.4 Kerangka Pikir.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian.....	39
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	40
3.3 Fokus Penelitian .....	40
3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan.....	40
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	41
3.6 Teknik Analisis Data.....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Mattiro Bulu.....	44
4.2 Praktik Gadai Kendaraan pada Masyarakat Kabupaten Pinrang.....	45
4.3 Perspektif Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Kendaraan pada Masyarakat Kabupaten Pinrang Kecamatan Mattiro Bulu.....	59
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan.....	69
5.2 Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA .....	71
LAMPIRAN .....	74

## DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
1	Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Narasumber
2	Surat Keterangan Wawancara
3	Surat Izin Penelitian
4	Surat Permohonan Izin Penelitian
5	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
5	Surat Pernyataan
6	Dokumentasi Skripsi
7	Riwayat Hidup



## BAB I PENDAHULUAN

### I.I Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Kehadiran ajaran Islam di tengah-tengah kehidupan umat, telah menawarkan berbagai pemecahan terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi.

Kegiatan ekonomi yang di lakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transedental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Keuniversalan Islam mengajarkan kepada umatnya supaya hidup saling tolong menolong, yang kaya menolong yang miskin, yang mampu menolong yang tidak mampu. Dengan cara berupa pemberian, pinjaman, ataupun kerjasama.<sup>1</sup> Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.<sup>2</sup>

Kebahagiaan hidup dunia sebagai jembatan menuju kebahagiaan hidup di akhirat, dan kebahagiaan hidup di akhirat harus menjadi landasan dan motivasi dalam melakukan kegiatan di dunia yang berdasarkan pada petunjuk Allah swt dan

---

<sup>1</sup>Nur Rif'ati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor (Studi Kasus di Desa Karan mulyo Kecamatan Pengandon Kabupaten Kendal)" (Skripsi Sarjan; Fakultas Syariah: Semarang, 2018), h.1.

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan terjemah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h.106.

RasulNya. Ajaran yang berkaitan dengan kehidupan saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong-menolong, baik dalam kepentingan diri sendiri maupun kepentingan umum. Salah satu kegiatan tolong-menolong yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat yaitu gadai.

Gadai antar sesama masyarakat bukanlah hal asing lagi kita dengar. Masyarakat menggadaikan suatu barang karena terdesak kebutuhan ekonomi, atau untuk mengembangkan usaha yang dimiliki, sementara barang yang digadaikan tersebut masih sayang untuk dijual. Ketika seorang membutuhkan dana sebenarnya dapat diajukan ke berbagai sumber dana, seperti meminjam uang ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Akan tetapi karena prosedurnya yang rumit dan memakan waktu yang relatif lebih lama. Kemudian persyaratan yang lebih sulit untuk dipenuhi seperti dokumen yang harus lengkap. Begitu pula dengan jaminan yang diberikan harus barang-barang tertentu, karena tidak semua barang dapat dijadikan jaminan di lembaga. Maka dengan mengadai barang kepada masyarakat menjadi cara alternatif untuk mendapatkan dana.

Ada dua cara sistem pengelolaan barang jaminan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Barang jaminan berupa sawah, kebun, empang dan kendaraan, bisa dikelola langsung oleh pemegang jaminan atau dikelola oleh pemberi jaminan dan hasilnya di bagi dua. Pemegang jaminan boleh memanfaatkan hasilnya namun tidak boleh bertindak untuk menjual, mewakafkan atau menyewakan barang jaminan itu tanpa persetujuan dari pihak pengadai.<sup>3</sup>

Praktik gadai antar sesama masyarakat yang sering kali terjadi di desa-desa yaitu berupa sawah, kebun, empang dan kendaraan. Selain prosesnya yang gampang

---

<sup>3</sup>Titin Agustin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor (Studi Kasus Kec.Losari Kab. Brebes)" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam: Cirebon, 2017), h. 2.



dan cepat, hasil dari barang gadai langsung bisa di manfaatkan oleh pihak penggadai. Barang jaminan pun langsung bisa dikelola dan hasil sepenuhnya bisa dimanfaatkan. Masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu, dalam praktiknya menunjukkan adanya beberapa hal yang dapat merugikan antara pihak *murtahin* dan *rahin*. Hal ini dapat di lihat dari pelaksanaan gadai kendaraan itu sendiri.

Masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu menggadai kendaraan yang mereka miliki kepada orang lain. Dalam pelaksanaannya, akad gadai sering kali mensyaratkan adanya pemberian hak pakai terhadap kendaraan yang di jadikan jaminan oleh *rahin*. Ada pula dalam akad gadai pihak *rahin* tidak mensyaratkan perizinan memanfaatkan barang tetapi pihak *murtahin* tetap memanfaatkan barang gadai tersebut untuk kepentingan pribadi sampai *rahin* dapat mengembalikan utangnya kepada *murtahin*.

Praktik gadai di kecamatan Mattiro Bulu pada dasarnya disebabkan karena kebutuhan yang mendesak. *Rahin* terlebih dahulu menawarkan kendaraanya, untuk di jadikan jaminan hutang. Di kecamatan Mattiro Bulu terdapat sebuah praktik gadai antara masyarakat, yang terkait dengan kendaraan yang masih dalam kredit. Dimana pihak *rahin* menggadaikan kendaraanya yang masih dalam keadaan kredit di lembaga. Dengan menggunakan sistem kepercayaan pihak *murtahin* menerima barang jaminan tersebut, meskipun tanpa BPKB. Namun pada akhirnya pihak *rahin* tidak membayar lagi angsuran kendaraan tersebut kepada lembaga. Dan kendaraan tersebut disita oleh lembaga, maka yang akan dirugika adalah pihak *murtahin*, karena uangnya pun tidak di kembalikan. Praktik gadai seperti ini di jumpai pada masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu, adanya unsur penipuan dan kecurangan yang terjadi.

Namun kenyataannya *rahn* mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terkadang pihak rahin merasa dirugikan. Karena adanya kecurangan, dimana barang yang digadai masih dalam keadaan kredit di dealer dan pembayarannya pun telah menunggak. Pihak dealer pun menyita barang tersebut, maka pemegang gadai akan merasa dirugikan. Karena pihak penggadai tidak kunjung mengembalikan uang tersebut hingga batas yang telah ditentukan. Di dalam hal ini, seharusnya yang di serahkan oleh *rahin* kepada *murtahin* surat bukti kepemilikan dan BPKB. Untuk menghindari kecurangan yang terjadi. Adanya suatu problem yang di temukan berdasarkan latar belakang yang terkait dengan pratik gadai kendaraan yang terjadi di masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu. Dimana dalam proses praktiknya gadai terdapat penyalahgunaan akad, karena di dalamnya terdapat pemanfaatan, kecurangan, dan ketidak adilan.

Jika dalam pelaksanaan gadai, ada salah satu pihak atau pada pihak-pihak tertentu yang dirugikan maka dilarang oleh syariat. Maka dalam pelaksanaan gadai di perlukan kejelasan antara kedua belah pihak. Terkait dengan barang yang dapat di kendarai. Belum ada kejelasan hukum terkait dengan kehalalan dan keharaman dalam gadai kendaraan serta praktik pemanfaatan. Para ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam menanggapi hal tersebut. Kadang akad yang dilakukan sudah sesuai dengan hukum syara', tetapi dalam pelaksanaan dari akad dan sistem yang diterapkan itu sendiri belum ditindaklanjuti dan masih harus dipertanyakan tentang hukumnya. Berdasarkan fenomena yang terjadi maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan praktik gadai kendaraan pada masyarakat Kabupaten Pinrang Kecamatan Mattiro Bulu (perspektif hukum Islam).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat di tarik rumusan masalah

- 1.2.1 Bagaimana praktik gadai kendaraan di Kabupaten Pinrang Kecamatan Mattiro Bulu?
- 1.2.2 Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik gadai kendaraan masyarakat Kabupaten Pinrang Kecamatan Mattiro Bulu?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1.3.1 Untuk mengetahui praktik gadai kendaraan masyarakat Kabupaten Pinrang Kecamatan Mattiro Bulu.
- 1.3.2 Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap gadai kendaraan masyarakat Kabupaten Pinrang Kecamatan Mattiro Bulu.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

- 1.4.1.1 Bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan pemikiran dalam bidang hukum Islam.
- 1.4.1.2 Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

- 1.4.2.1 Bagi peneliti: Untuk mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan dan sebagai sarana dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh dibangku kuliah.

1.4.2.2 Bagi masyarakat: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang perspektif hukum Islam terhadap gadai kendaraan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Ada beberapa peneliti yang terkait dengan gadai yang sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Nur Rif'ati pada tahun 2008 dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor (Studi kasus di Desa Karangmulyo kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal )*". Peneliti ini terkait dengan adanya unsur tambahan, pihak *rahin* kepada *murtahin*. Terdapat persoalan yang muncul dalam hal pemanfaatan barang gadai sepeda motor. Bahwa gadai sepeda motor, yang terjadi di Desa Karang Mulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal, tidak sesuai dengan hukum Islam. Kecenderungan *murtahin*, mengambil manfaat dari barang gadai mengarah kepada tambahan. Disisi lain pihak *murtahin* meminta bunga yang mengandung kezaliman pada *rahin*, sehingga praktik ini menunjukkan adanya unsur riba. Dalam perspektif hukum Islam, gadai sepeda motor tersebut dalam akad gadai yang sah, namun setelah akad yang dilakukan dan dengan ditindak lanjuti, barang gadai tersebut dimanfaatkan untuk disewakan oleh *murtahin*, maka praktek ini tidak diperbolehkan karena mengandung *gharar*, penipuan dan kecurangan bagi pihak *rahin*. Meskipun pihak *murtahin* bermaksud untuk menolong, namun dalam kenyataannya pihak *murtahin* meminta bunga dari pihak *rahin* selama meminjam uang, sehingga praktek ini mengandung unsur riba<sup>4</sup>. Pada penelitian sebelumnya peneliti membahas tentang pemanfaatan barang gadai berupa kendaraan sepeda motor

---

<sup>4</sup>Nur Rif'ati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor (Studi Kasus di Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal)" (Skripsi Sarjan; Fakultas Syariah: Semarang, 2018), h.1.

tidak sah menurut hukum ekonomi Islam. Karena adanya unsur tambahan yang berakibat riba dan pemanfaatan yang menimbulkan unsur kecurangan. Berbeda dengan yang akan di teliti oleh calon peneliti yang terkait dengan praktik gadai kendaraan pada masyarakat Kabupaten Pinrang (perspektif hukum Islam).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Arifa Luthfia pada tahun 2017 dengan judul “ *Tanggung Jawab Murtahin Terhadap Penyusutan Barang Jaminan Sepeda Motor (Suatu Penelitian pada Masyarakat Lambaro Angan Aceh Besar)* “. Penelitian ini terkait dengan tanggungjawab *murtahin* terhadap penyusutan nilai suatu barang jaminan. Pandangan hukum Islam terkait terhadap pemanfaatan objek gadai oleh *murtahin* terhadap penyusutan harga boleh dimanfaatkan dalam konteks pemeliharaan, tapi bukan untuk keuntungan. Pembolehan *rahn* untuk membantu *rahin*, sedangkan pada sepeda motor justru merugikan *rahin* karena memiliki penyusutan pada barang jaminan sepeda motor. Dalam memandang tanggung jawab *murtahin* atas barang jaminan, para ulama terbagi menjadi dua golongan, yaitu:

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa barang dapat menanggung hutang. Jika nilai lebih kecil, kekurangannya dikembalikan kepada *rahin*. Sebaliknya jika nilai barang lebih besar dari hutang, kelebihanannya harus dikembalikan kepada *rahin*. Sedangkan jumbuh ulama berpendapat *murtahin* tidak bertanggung jawab atas *rahn* jika rusak tanpa sengaja, dan hutang tidak dapat dianggap lunas. *Murtahin* hanya menanggung kerugian jika memang *marhun* yang berada di tangannya rusak atau hilang dikarenakan ada unsur pelanggaran atau kelalaian dan kecerobohan yang dilakukan oleh *murtahin*.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Arifa Luthfia, “Tanggung Jawab Murtahin Terhadap Penyusutan Barang Jaminan Sepeda Motor (Suatu Penelitian pada Masyarakat Lambaro Angan Aceh Besar)” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Banda Aceh, 2017 ), h. 62.

Penelitian tersebut peneliti meneliti tentang tanggung jawab seorang *murtahin* terhadap penyusutan barang jaminan. Hasil penelitian ditemukan bahwa pemanfaatan objek gadai oleh *murtahin* pada masyarakat Lambaro Angan merupakan suatu kewajiban dalam melakukan praktik gadai, di mana *rahin* memberikan barang gadai kepada *murtahin* dan *murtahin* dapat memanfaatkan sepenuhnya barang gadai tersebut.

Sedangkan dalam hukum Islam praktik gadai dilakukan dengan memberikan barang gadai kepada penerima gadai namun hanya sebagai jaminan dan tidak mengambil manfaat dari barang gadai tersebut. Pandangan hukum Islam terhadap pemanfaatan objek gadai oleh *murtahin* terhadap penyusutan harga, boleh dimanfaatkan dalam konteks pemeliharaan, tapi bukan untuk keuntungan. Pembolehan *rahn* adalah untuk membantu *rahin*, sedangkan pada sepeda motor justru merugikan *rahin* karena terjadinya penyusutan pada barang jaminan sepeda motor. Maka dapat disimpulkan bahwa pada kasus pemanfaatan sepeda motor gadaian, berlaku kaidah *wasa'il*, yaitu setiap tindakan yang berakibat buruk atau menghilangkan maslahat, maka tindakan itu terlarang. Namun berbeda yang akan diteliti oleh calon peneliti yang terkait dengan praktik gadai kendaraan pada masyarakat Kabupaten Pinrang (perspektif hukum Islam).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ade Tri Cahyani pada tahun 2015 dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok*". Penelitian ini mengarah pada pemanfaatan barang gadai. Dalam mengambil manfaat barang gadai diperbolehkan dengan syarat sekedar pengganti biaya perawatan, apabila barang yang digadaikan bisa dimanfaatkan, sedangkan barang tersebut membutuhkan biaya perawatan dan pemilik barang tidak

memberi biaya perawatannya maka pemegang barang boleh memanfaatkannya, akan tetapi hanya sebatas atau seimbang dengan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan memelihara barang tersebut. Tetapi praktik gadai yang terjadi dikalangan masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok yaitu, mengambil unsur pemanfaatan barang gadai secara berlebihan, *murtahin* bukan hanya memakai barang milik *rahin*, tapi sering juga mereka menyewakan barang gadai milik *rahin* kepada orang lain.<sup>6</sup>

Penelitian terdahulu peneliti berfokus pada, adanya unsur riba yang timbul karena pemanfaatan barang gadai dengan cara menyewakan kepada pihak lain untuk memperoleh keuntungan. Berbeda dengan yang akan dilakukan oleh calon peneliti yang berfokus pada praktik gadai kendaraan pada masyarakat Kabupaten Pinrang (perspektif hukum Islam).

Berdasarkan dari beberapa skripsi di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang gadai yang sering terjadi di masyarakat telah ada yang menelitihnya terlebih dahulu. Meskipun demikian, terdapat perbedaan substansi yang signifikan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Pada penelitian ini, peneliti akan meneliti tentang praktik gadai kendaraan pada masyarakat Kabupaten Pinrang dalam perspektif hukum Islam.

## 2.2 Tinjauan Teoritis

### 2.2.1 Gadai

Menurut bahasa, gadai (*al-rahn*) berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan.<sup>7</sup> Istilah yang di gunakan fiqh untuk gadai adalah *al-rahn*. Sebuah akad piutang yang disertai dengan jaminan (atau agunan). Sesuatu yang dijadikan

---

<sup>6</sup>Ade Tri Cahyani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok" ( Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Jakarta, 2015 ), h. 65.

<sup>7</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 105.



sebagai jaminan disebut *mahrūn*, pihak yang menyerahkan jaminan disebut *rahn*, sedangkan pihak yang menerima disebut *murtahin*.<sup>8</sup>

Menurut istilah syara, yang dimaksud dengan *rahn* ialah:

Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.<sup>9</sup> Gadai adalah menjadikan sesuatu benda yang berupa harta dan ada harganya, sebagai jaminan hutang dan akan dijadikan pembayaran hutangnya jika hutang itu tidak dapat dibayar.<sup>10</sup>

Selain pengertian gadai (*rahn*) yang dikemukakan di atas, adapun pengertian gadai (*rahn*) menurut para ahli hukum ekonomi Islam sebagai berikut:

1. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *rahn* ialah menjadikan suatu barang yang bisa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar hutangnya.<sup>11</sup>
2. Ulama Hanabillah mendefinisikan bahwa *rahn* merupakan suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tak sanggup membayar hutangnya.
3. Ulama Malikiyah mendefinisikan *rahn* berarti sesuatu yang bernilai harta (*mutamawali*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas hutang yang tetap (mengikat).<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup>Mas'Adi Ghufroon, *Fiqh Muamalah Konsektual* (Cet.1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 175.

<sup>9</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 105.

<sup>10</sup>Saifulloh Al Aziz, *Fiqh Islam Lengkap* (Jakarta: Terbit Terang, 2005), h. 387.

<sup>11</sup>Sayyid Sabiq, *Al-Fiqh As-Sunnah* (Jilid.111. Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), h. 187.

<sup>12</sup>Sayyid Sabiq, *Al-fiqh As-Sunnah*, h.189

4. Ulama Hanafi mendefenisikan *rahn* berarti menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaranhak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya.

Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan, gadai adalah suatu hak yang diperoleh debitur (seorang berhutang) atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas hutangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu diserahkan sebagai gadai dan yang harus didahulukan.<sup>13</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa gadai adalah suatu perjanjian yang menjadikan harta benda bernilai ekonomis sebagai jaminan atas hutang dan jaminan tersebut dijadikan sebagai keyakinan bahwa uang yang dipinjamkannya akan di kembalikan. Jika pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar hutangnya maka barang jaminan tersebut dapat dijual untuk melunasi hutangnya tersebut.

## 2.2.2 Dasar Hukum Gadai (*rahn*)

### 2.2.2.1 Al-Qur'an

Dasar dalam membangun konsep gadai yang menjadi landasan hukum adalah firman Allah swt . Q.S. Al-Baqarah ayat 283, sebagai berikut;

---

<sup>13</sup>Khadija Widia Ningsih, "Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pegadaian Persektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kelurahan Iringmulyo Metro Timur)"(Sripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Metro, 2017), h. 11.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ﴾

Terjemahnya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>14</sup>

Syaik Muhammad' Ali As-Sayis (dalam buku Zainuddin Ali) berpendapat bahwa ayat al-Qur'an diatas, adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada yang berpiutang (*rahn*).<sup>15</sup> Walaupun terdapat pernyataan "dalam perjalanan" namun ayat ini tetap berlaku secara umum, baik ketika dalam perjalanan atau dalam keadaan mukim (menetap), karena " dalam perjalanan" dalam ayat ini menunjukkan keadaan yang biasanya memerlukan sistem ini (*rahn*).

Fungsi barang gadai (*marhun*) pada ayat di atas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga *murtahin* meyakini bahwa pemberian gadai (*rahin*) bertekad baik untuk mengembalikan pinjamannya dengan cara

<sup>14</sup>Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan terjemah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009).

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafik, 2008), h.5.

menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya, serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utangnya itu.<sup>16</sup>

#### 2.2.2.2 Hadis

Landasan dari hadis Rasulullah saw. Diterangkan bahwa suatu hari beliau pernah membeli makanan tidak secara kontan dari seorang Yahudi dengan menukar baju besinya sebagai agunan (jaminan) sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a berikut ini:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ بِرِعَاءِهِ

Artinya:

“Dari Aisyah r.a, dia berkata, “Rasulullah saw. Membeli makanan (yakni tidak tunai ) dari orang Yahudi, dan beliau menggadaikan baju besinya.”<sup>17</sup>

Disebutkan hadits Aisyah yang telah dikemukakan. Maksudnya adalah bolehnya berhubungan dan bekerjasama dengan non muslim, seperti yang telah dijelaskan.

Perdagangan pada masa jahiliyah atau pada masa Rasulullah saw. yaitu: bahwa seorang *murtahin* (penerima gadai) tidak diperbolehkan mengambil alih hak kepemilikan barang yang digadaikan kepadanya, yaitu dengan memberikan syarat kepada yang menggadaikannya jika itu tidak mampu mengembalikannya dalam waktu tertentu maka barang yang gadaikan akan menjadi hak miliknya sepenuhnya (tanpa mengurangi sedikitpun harta pinjamannya). Hal ini termasuk salah satu yang biasa dilakukan oleh kaum jahiliyah, lalu setelah Nabi Muhammad Saw. diutus kepada mereka beliau pun melarang perbuatan itu.

<sup>16</sup>Khadija Widia Ningsih, "Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pegadaian Persektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kelurahan Iringmulyo Metro Timur)", h. 13.

<sup>17</sup>Ibnu Hajar Al Asqalani dan Al Imam Al Hafizh, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari* (Cet. II. Jilid 14. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010 ), h. 155.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa gadai wajib dengan akad, orang yang menggadai (*rahin*) akan menyerahkan barang untuk dipegang oleh yang memegang gadai (*murtahin*).<sup>18</sup>

#### 2.2.2.3 Ijma ulama

Dasar ijma dari gadai adalah bahwa kaum muslimin sepakat diperbolehkan *rahn* (gadai) secara syariat karena bepergian (*safar*) dan ketika dirumah (tidak bepergian) kecuali mujahid yang berpendapat bahwa *rahn* hanya berlaku ketika bepergian berdasarkan ayat tersebut diatas. Akan tetapi pendapat mujahidin ini dibantah oleh argumentasi hadist di atas. Di samping itu, penyebutan *safar* (bepergian) di dalam ayat di atas keluar dari yang umum (kebiasaan).

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal yang dimaksud, berdasarkan pada kisa Nabi Muhammad saw. yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makan dari seseorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad Saw tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya berinteraksi kepada para sahabat yang kaya raya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw. yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw. kepada mereka.

#### 2.2.2.4 Fatwa DSN-MU

Fatwa yang dijadikan rujukan di dalam gadai syariah, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Juz 13, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1997 ), h. 22.

<sup>19</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002.

#### 2.2.2.4.1 Pertama: Ketentuan Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahn dibolehkan.

#### 2.2.2.4.2 Kedua: Ketentuan Hukum

2.2.2.4.2.1 *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang gadaian) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.

2.2.2.4.2.2 *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

2.2.2.4.2.3 Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.

2.2.2.4.2.4 Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman

#### 2.2.2.4.2.5 Penjualan *marhun*

2.2.2.4.2.5.1 Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.

2.2.2.4.2.5.2 Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

2.2.2.4.2.5.3 Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

2.2.2.4.2.5.4 Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN ini menjadi rujukan yang berlaku umum serta mengikat bagi lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia, demikian pula mengikat bagi masyarakat yang berinteraksi dengan pegadaian syariah.

## 2.2.3 Rukun dan Syarat Gadai

### 2.2.3.1 Rukun Gadai

Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *ar-rahin*. Menurut jumbuh ulama rukun *ar-rahin* itu ada empat, yaitu :<sup>20</sup>Orang yang berakad (*ar-rahin* dan *al-murtahin*), sighth (lafaz ijab dan qabul), hutang (*al-marhun biih*), harta yang dijadikan jaminan (*al-marhun*).

Menurut ulama Hanafiyah rukun *rahin* adalah ijab dan qabul dari *rahin* dan *al-murtahin*, sebagaimana pada akad yang lain. Akan tetapi, akad adalah *rahin* tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang.<sup>21</sup>

### 2.2.3.2 Syarat-syarat Gadai

Di dalam gadai terdapat beberapa syarat, antara lain:

#### 2.2.3.2.1 Aqil (*rahin* dan *murtahin* harus cakap hukum)

Aqil adalah orang yang melakukan akad, kedua orang yang akan melakukan akad harus memenuhi kriteria *al-ahliyah*. Menurut Fuqaha dan ahli ushul *ahliyah* adalah kecakapan seseorang untuk memiliki hak dan dikenai kewajiban atasnya untuk melakukan *tasharruf* (aktivitas atas benda).

<sup>20</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) h. 266.

<sup>21</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 162.

Menurut ulama Syafiiyah dan Hanbali mensyaratkan aqil harus balig (terkena perintah syara), berakal, telah memelihara agama dan hartanya. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah kedua belah pihak yang berakad tidak di syaratkan balig, tetapi cukup berakal saja. Oleh karena itu, menurut mereka anak kecil yang mumayyiz boleh melakukan akad gadai asal mendapat persetujuan dari walihnya.<sup>22</sup>

#### 2.2.3.2.2 Sighat

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sighat dalam *rahn* tidak boleh dikaitkan oleh syarat tertentu. Hal ini karena, *rahn* jual beli, jika memakai syarat tertentu syarat tersebut batal dan *rahn* tetap sah. Misalnya, *rahn* mensyaratkan apabila tenggang waktu *marhun bih* telah habis dan *marhun bih* belum terbayar, maka *rahn* itu di perpanjang satu bulan, mensyaratkan *marhun* itu boleh *murtahin* manfaatkan.<sup>23</sup> Sementara, jumbuh ulama mengatakan bahwa apabila syarat itu ialah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *ar-rahn*, maka syaratnya batal. Perpanjangan *ar-rahn* satu bulan dalam contoh syarat di atas termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat *ar-rahn*. Karenanya syarat tersebut dinyatakan batal. Syarat yang dibolehkan itu misalnya, untuk sahnya *ar-rahn*, pihak pemberi hutang minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.<sup>24</sup>

#### 2.2.3.2.3 Syarat *marhun bih*

*Mahrhun bih* adalah hak yang diberikan ketikan *rahn*. Ulama Hanafiyah memberikan beberapa syarat, yaitu:<sup>25</sup>

<sup>22</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, h. 267.

<sup>23</sup>Wardi, Muslich, *Fiqh Muamalah* (Cet.1. Jakarta: Amzah, 2010), h.286.

<sup>24</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, h. 268.

<sup>25</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 163.



2.2.3.2.3.1 *Mahrūn bih* hendaklah barang yang wajib diserahkan. Menurut ulama selain Hanafiyah, *mahrūn bih* hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa uang ataupun berbentuk benda.

2.2.3.2.3.2 *Mahrūn bih* memungkinkan dapat dibayarkan. Jika *mahrūn bih* tidak dapat dibayarkan, *rahn* menjadi tidak sah sebab menyalahi maksud dan tujuan dari disyaratkannya *rahn*.

2.2.3.2.3.3 Hak atas *mahrūn bih* harus jelas. Tidak boleh memberikan dua *mahrūn bih* tanpa dijelaskan utang mana menjadi *rahn*

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah memberikan tiga syarat bagi *mahrūn bih* yaitu: berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan, utang harus lazim pada waktu akad, utang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*.<sup>26</sup>

2.2.3.2.4 Syarat *Marhun* (jaminan)

*Marhun* adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin*. Para ulama fikih sepakat mensyaratkan *marhun* sebagaimana persyaratan barang dalam jual-beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin*.

Menurut ulama Hanafiyah, syarat barang yang digadaikan harus barang yang berharga, jelas, dapat diserahkan, dapat disimpan tahan lama, terpisah dari barang lainnya, barang yang digadaikan harus utuh, barang yang digadaikan harus halal pemanfaatannya, barang yang digadaikan merupakan milik *rahin*, serta barang harus bisa diperjual belikan. Penyerahan jaminan dilakukan dalam bentuk suatu transaksi sebagai kelanjutan dari transaksi utang piutang. Untuk sahnya transaksi

---

<sup>26</sup>Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h. 164.

tersebut diperlukan suatu akad dengan cara penyerahan dan penerimaan jaminan tersebut.

*Rahin* wajib membayar utang secepatnya sesuai waktu yang telah disepakati saat terjadi akad. *Murtahin* juga wajib menyerahkan kembali barang yang dijaminkan setelah utang dibayar oleh *rahin*. Sebaliknya bila *rahin* tidak bisa atau tidak mampu membayar pada saat jatuh tempo, maka *murtahin* dapat menjual jaminan tersebut dan mengembalikan kelebihan harganya kepada *rahin*. Akan tetapi, jika setelah barang jaminan dijual dan hasil penjualan jaminan tersebut tidak cukup untuk menutup utang *rahin* maka *rahin* masih mempunyai kewajiban untuk melunasinya.

#### 2.2.4 Pemanfaatan *Rahn*

Mengenai pemanfaatan *rahn* ini terkait dengan wewenang penggunaan barang agunan oleh kedua belah pihak (*rahin* dan *murtahin*). Dalam hal ini *rahin* atau *murtahin* yang lebih berhak memanfaatkan barang agunan. Ulama berbeda pandangan dalam masalah ini. Dalam hal *rahin* yang memanfaatkan barang, pandangan ulama terbagi menjadi dua kelompok. Jumhur ulama berpendapat bahwa *rahin* tidak boleh memanfaatkan barang yang dijadikan agunan. Namun mereka memberikan perkecualiaan yaitu apabila *murtahin* memberikan izin kepadanya, maka dia (*rahin*) dapat menggunakan (memanfaatkan) barang tersebut. Adapun ulama Syafi'iyah berpendapat sebaliknya, yaitu *rahin* sebagai pemilik barang boleh memanfaatkan selama tidak memudharatkan *murtahin*. Artinya memudharatkan yang dimaksud adalah apabila barang tersebut menjadi rusak dan tidak berfungsi lagi.<sup>27</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam hal pemanfaatan barang oleh pihak *murtahin*. Jumhur ulama berpendapat bahwa pada dasarnya *murtahin* tidak boleh

---

<sup>27</sup>Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), h. 96.

memanfaatkan barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin*. Sementara itu menurut kelompok Hanabillah, *murtahin* dapat memanfaatkan barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin*, kalau jaminan tersebut berupa binatang atau benda lain yang memerlukan biaya, seperti kuda dan unta.

Al-Jaziri menguraikan masalah pemanfaatan barang yang dijadikan jaminan dalam pandangan ulama mazhab. Mazhab Maliki berpendapat bahwa hasil yang diperoleh dari barang jaminan adalah hak *rahin*, selama tidak ada persyaratan yang diajukan oleh *murtahin*. Namun hasil dari barang jaminan akan menjadi hak (milik) *murtahin* apabila memenuhi tiga syarat.<sup>28</sup>

2.2.4.1. Hutang *rahin* disebabkan oleh jual beli, bukan oleh hutang piutang. Misalnya seseorang membeli rumah atau mobil dengan pembayaran kredit, kemudian dia (pembeli) memberikan barang lain sebagai jaminan, maka *murtahin* dapat memanfaatkan barang tersebut.

2.2.4.2 *Murtahin* mensyaratkan manfaat barang agunan tersebut untuknya.

2.2.4.3 Masa pengembalian manfaat barang agunan oleh *murtahin* harus ditentukan dengan jelas

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *rahin* adalah pihak yang mempunyai hak manfaat atas barang agunan (*marhun*), tetapi benda tersebut harus tetap berada di tangan *murtahin*. *Rahin* tidak boleh mengambil manfaatnya dan harus dikembalikan kepada *murtahin* apabila masa pengambilan manfaatnya sudah selesai. Orang yang menggadaikan adalah yang mempunyai hak atas manfaat barang yang digadaikan itu ada dibawah kekuasaan penerima gadai.

---

<sup>28</sup>Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, h. 96-97.

Kekuasaan atas barang yang digadaikan tidak hilang kecuali mengambil manfaat atas barang gadaian itu. Disamping itu *rahin* juga boleh memanfaatkan semua barang jaminannya, asalkan tidak menghilangkan atau mengurangi fungsi benda tersebut, seperti mendiami rumah atau mengendarai kendaraan, meskipun tanpa izin dari *murtahin*. Namun dia tidak boleh mendirikan bangunan atau menanami pohon di atas tanah yang dijadikan agunan. Apabilah *murtahin* mengajukan syarat untuk mengambil manfaat barang agunan, maka syarat tersebut dianggap fasid (rusak), sehingga dia tetap tidak boleh mengambil manfaatnya, tetapi akad agunannya tetap sah.<sup>29</sup> Dengan ketentuan di atas, jelaslah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu adalah orang yang menggadaikan barang tersebut dan bukan penerima gadai. Walaupun yang mempunyai hak untuk mengambil manfaat dari barang jaminan itu orang yang menggadaikan, namun kekuasaan atau barang jaminan ada di tangan si penerima gadai. Hanya ada waktu barang tersebut diambil manfaatnya kekuasaan untuk sementara waktu beralih kepada yang menggadaikan.

Mazhab Maliki berpendapat, gadai wajib dengan akad ( setelah akad ) orang yang menggadaikan ( *rahin* ) dipaksakan untuk menyerahkan barang untuk dipegang oleh orang yang memegang gadaian ( *murtahin* ). Jika barang sudah berada di tangan pemegang gadaian ( *murtahin* ), orang yang menggadaikan ( *rahin* ) mempunyai hak memanfaatkan.<sup>30</sup>

Sebagaimana yang sudah dijelaskan, bahwa jaminan dalam gadai menggadai itu berkedudukan sebagai kepercayaan atas utang bukan untuk memperoleh laba atau

---

<sup>29</sup>Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, h. 97-98.

<sup>30</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* ( Cet. I. Bandung: PT. Alma'arif). H. 152-153.

ketentuan. Jika membolehkan mengambil manfaat kepada orang yang menerima gadai berarti membolehkan mengambil manfaat kepada bukan pemiliknya, sedang yang demikian itu tidak dibenarkan oleh syara". Selain daripada itu apabila penerima gadai mengambil manfaat dari barang gadaian, sedangkan barang gadaian itu sebagai jaminan utang.

Dengan demikian jelaslah Imam Malik berpendapat bahwa manfaat dari barang jaminan itu adalah hak yang menggadaikan dan bukan bagi penerima gadai. Jadi pendapat Imam Malik dengan Imam Syafi'i pada pokoknya sama, yaitu bahwa manfaat barang jaminan gadai adalah bagi yang menggadaikan. Tetapi juga sedikitpun perbedaan pendapat, yaitu mengenai syarat yang dibuat oleh pihak penerima gadai. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut ulama Malikiyah yang dapat memanfaatkan barang gadai adalah penggadai, akan tetapi penerima gadaipun dapat memanfaatkan barang gadaian dengan ketentuan syarat yang telah disepakati. Syarat yang dimaksud adalah ketika melakukan akad jual-beli dan tidak secara kontan maka boleh meminta barang yang ditangguhkan, selain itu pihak penerima gadai (*murtahin*) mensyaratkan bahwa manfaat dari barang gadai adalah untuknya, dan yang terakhir jangka waktu pengambilan manfaat harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah.

Mazhab Hambali berpendapat bahwa manfaat benda agunan, seperti hewan yang ditunggangi atau diambil susunya, dapat diambil oleh *murtahin* tanpa harus ada izin dari *rahin*. Pemanfaatannya hanya sebatas menunggangi atau mengambil susunya, sebagai kompensasi atas biaya pemeliharaan hewan yang dikeluarkannya. Sedangkan pemanfaatan dalam bentuk lain, seperti dijual atau diwakafkan, tidak

dibolehkan,<sup>31</sup> Mazhab Hambaliyah dalam masalah ini memperhatikan kepada barang yang digadaikan itu sendiri, apakah yang digadaikan itu hewan atau bukan, dari hewanpun dibedakan pula antara hewan yang dapat diperah atau ditunggangi dan yang tak dapat diperah dan ditunggangi.

Barang yang digadaikan itu ada kalanya hewan yang bisa ditunggangi dan diperah dan ada kalanya juga bukan hewan, maka apabila (yang digadaikan itu) hewan yang dapat ditunggangi, pihak yang menerima gadai dapat mengambil manfaat dari barang gadaian tersebut dengan menungganginya dan memerah susunya tanpa seizin yang menggadaikan.

Adapun jika barang yang digadaikan itu dapat ditunggangi dan diperah, maka dalam hal ini boleh bagi penerima gadai mengambil manfaat atas barang gadaian dengan seizin yang menggadaikan secara suka rela, tanpa adanya imbalan dan selama sebab gadaian itu sendiri bukan dari sebab mengutangkan. Bila alasan gadai itu dari segi mengutangkan, maka penerima gadai tidak halal mengambil manfaat atas barang yang digadaikan meskipun dengan seizin yang menggadaikan. Memperhatikan penjelasan tersebut, dapat diambil pengertian, bahwa pada pokoknya penerima gadai atas jaminan yang bukan hewan, tidak dapat mengambil manfaat dari barang gadaian. Tetapi walaupun demikian penerima gadai, bisa juga mengambil manfaat dari barang gadaian dengan syarat ada izin yang menggadaikan.

Keterangan diataspun menunjukkan tidak bolehnya penerima gadai mengambil manfaat dari barang gadaian, kecuali barang gadaian yang bisa ditunggangi atau diperah, maka bisa penerima gadai menunggangi atau memerah susunya.

---

<sup>31</sup>Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, h. 98.

Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa *rahin* tidak boleh memanfaatkan barang agunan dengan cara apapun, kecuali atas izin *murtahin*. Dia tidak boleh mendiami di rumah, mengendari kendaraan atau menyewakannya kecuali dengan izin *murtahin*, meskipun dalam pemanfaatan barang agunan tersebut tidak mengurangi nilainya. Karena itu apabila *rahin* menjual barang tersebut tanpa seizin *murtahin*, maka jual belinya tidak boleh memiliki kekuatan hukum, kecuali apabila dia telah melunasi hutangnya. Demikian juga sebaliknya, apabila *murtahin* menjualnya tanpa seizing *rahin*, maka jual belinya dianggap tidak terjadi, kecuali disetujui oleh pihak *rahin*. Sebagaimana dijelaskan dalam hadist sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يَرْكَبُ بِتَفَقُّتِهِ إِذَا كَانَ مَرهُوئًا وَيَرْكَبُ بِتَفَقُّتِهِ إِذَا كَانَ مَرهُوئًا وَيَشْرَبُ النَّقْقَةَ

Artinya:

“Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda : “ Barang jaminan itu boleh dinaiki / kendarai dengan nafkahnya, air susu yang mengalir itu boleh diminum dengan nafkahnya apabila digadaikan, dan atas orang yang mengendarai dan minum wajib member nafkah”<sup>32</sup> (HR. Bukhari)

Nafkah bagi barang yang digadaikan itu adalah kewajiban yang menerima gadai, karena barang tersebut ditangan dan kekuasaan penerima gadai. Oleh karena yang mengambil nafkah adalah penerima gadai, maka dia pulalah yang berhak mengambil manfaat dari barang tersebut. Selanjutnya hadits yang disebutkan di atas menyebutkan secara khusus tentang binatang yang dapat diperahdan ditunggangi, tetapi walaupun demikian barang-barang selain binatangpun dapat di-qiyas-kan kepadanya, sehingga dengan demikian yang berhak mengambil manfaat atas barang gadaian adalah si penerima gadai. Demikian pendapat ulama Hanafiyah yang pada

<sup>32</sup>Achmad Sunarto, *Terjemah Shahih Bukhari Jilid III* ( Cet. I.Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), h. 540.

dasarnya menyatakan bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang jaminan adalah penerima gadai, karena barang tersebut ada dibawah kekuasaan tangannya.

Dari hadis di atas menjelaskan bahwa *murtahin* boleh memanfaatkan barang gadai dengan syarat harus seimbang dengan pemakaian/pemanfaatan barang dengan biaya yang dikeluarkan untuk biaya perawatan barang tersebut, dan tidak boleh berlaku zhalim atau sampai membahayakan barang gadai tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Hambali.

## 2.2.5 Tanggung jawab dalam *Rahn*

### 2.2.5.1 Tanggung jawab *rahin*

Fuqaha sepakat bahwa nafkah atau biaya yang dibutuhkan oleh *marhun* menjadi tanggung jawab *rahin*, dengan kata lain *rahin* adalah yang berkewajiban untuk membiayai hal-hal yang dibutuhkan oleh *marhun*.

Fuqaha berbeda pendapat seputar bentuk biaya *marhun* yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab *rahin*. Dalam hal ini ada dua pendapat.<sup>33</sup>

2.2.5.1.1 Ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa biaya yang dibutuhkan oleh *marhun* dibagi antara *rahin* karena kapasitasnya sebagai pemilik *marhun*, dan *murtahin* karena kapasitasnya sebagai pihak yang dibebani untuk menjaga *marhun*.

Kewajiban *rahin* adalah, apabila yang digadaikan adalah hewan, maka makanan, minuman, dan upah pengembalaannya menjadi kewajiban *rahin*. apabila yang digadaikan adalah pohon, maka ia berkewajiban menyiramnya, membiayai penyerbukannya, menuai buahnya dan hal-hal yang dibutuhkan demi kebaikan dan kemaslahatan pohon tersebut. *Rahin* tidak boleh mengambil semua biaya itu dari *marhun* atau dari hal-hal yang dihasilkan dari *marhun* kecuali atas seizin *murtahin*.

---

<sup>33</sup>Arifa Luthfia, "Tanggung Jawab Murtahinn Terhadap Penyusutan Barang Jaminan Sepeda Motor (Suatu Penelitian pada Masyarakat Lambaro Angan Aceh Besar)", h. 33.



Kewajiban dan tanggung jawab *murtahin* adalah biaya penjagaan untuk mengupah orang yang dipekerjakan untuk menjaganya atau membayar biaya tempat yang digunakan untuk meletakkan dan menyimpan *marhun*, seperti biaya kandang hewan yang digadaikan, dan biaya gudang yang dipergunakan untuk meletakkan dan menyimpan *marhun*.

2.2.5.1.2 Juhur ulama (ulama Malikiyyah, ulama Syafi'iyah, dan ulama Hanabilah) berpendapat bahwa semua biaya yang dibutuhkan oleh *marhun* menjadi kewajiban dan tanggung jawab *rahin*, baik yang dibutuhkan untuk merawatnya supaya tetap utuh maupun yang dibutuhkan untuk menjagadan mengobatinya.<sup>34</sup>

Hukuman bagi *rahin* jika ia tidak mau membiayai *marhun*, adalah sebagai berikut:

1. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa jika *rahin* tidak membiayai *marhun*, sementara *marhun* membutuhkan biaya, seperti memberimakan hewan yang digadaikan, maka *murtahin* yang membiayai semua itu dan nantinya ia berhak meminta ganti kepada *rahin* atas semua biaya yang ia keluarkan. Semua biaya yang telah dikeluarkannya tersebut dianggap sebagai utang, namun diluar utang yang menjadi *marhun bih* atau dengan kata lain utang itu di luar utang yang dipinjam dengan nilai harta *marhun* atau barangnya.
2. Sementara itu ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hakim memaksa *rahin* untuk membiayai semua kebutuhan *marhun* jika memang orangnya ada dan memiliki konsidi ekonomi yang lapang. Namun jika pemaksaan tersebut tidak biasa dilakukan dikarenakan *rahin* orang yang tidak ada atau miskin, maka hakim membiayai semua itu dengan diambilkan dari harta *rahin* yang lain

---

<sup>34</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh* (Juz .4. Damaskus: Dar al-fikr, 2005), h. 186-187.

apabila ia memiliki harta. Namun apabila hal tersebut tidak bisa dilakukan, maka hakim mencari pinjaman utang atau menjual sebagian dari *marhun* untuk membiayai perawatannya.

3. Sementara itu, ulama Ḥanafiyah mengatakan bahwa apabila *murtahin* membiayai kebutuhan *marhun* tanpa seizin *rahin*, padahal ia bisa meminta izin terlebih dahulu, maka ia dianggap sebagai *mutabarri'*(orang yang berderma), sehingga ia tidak memiliki hak untuk memintaganti kepada *rahin*. Namun apabila ia melakukan hal itu tanpa seizin *rahin* dikarenakan tidak dimungkinkan bagi dirinya untuk memintai izin terlebih dahulu kepada *rahin* karena orangnya tidak ada, maka ia berhak meminta ganti kepada *rahin* sedangkan besaran ganti yangberhak ia minta adalah jumlah yang lebih sedikit, apakah jumlah biaya kubutuhan standar *marhun* ataupun jumlah yang memang telah ia keluarkan.

#### 2.2.5.2 Tanggung jawab *murtahin*

##### 2.2.5.2.1 Sifat Tanggung Jawab *murtahin*

Terdapat dua pendapat dalam memandang tanggung jawab *murtahin* atas barang, para ulama terbagi menjadi dua golongan, yaitu:<sup>35</sup>

- 2.2.5.2.1.1 Ulama Ḥanafiyah berpendapat bahwa barang dapat dipandang sebagaiamanat jika memandang zat harta yang digadaikan dan dapat dianggaptanggungan jika memandang barang sebagai harta untuk membayarutang.

- 2.2.5.2.1.2 Juhur ulama berpendapat bahwa barang adalah amanat maka *murtahin* tidak bertanggung jawabatas kerusakannya jika bukan disebabkan oleh kesalahannya.

---

<sup>35</sup>Arifa Luthfia, "Tanggung Jawab Murtahinn Terhadap Penyusutan Barang Jaminan Sepeda Motor (Suatu Penelitian pada Masyarakat Lambaro Angan Aceh Besar)", h. 36.

#### 2.2.5.2.2 Cara tanggung jawab *murtahin*<sup>36</sup>

##### 2.2.5.2.2.1 Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa barang dapat menanggung utang.

Jika nilai lebih kecil, kekurangannya dikembalikan kepada *rahin*. Sebaliknya jika nilai barang lebih besar dari utang, kelebihan harus dikembalikan kepada *rahin*.

##### 2.2.5.2.2.2 Jumhur ulama berpendapat bahwa *murtahin* tidak bertanggung jawab atas *rahn* jika rusak tanpa disengaja, dan utang tidak dapat dianggap lunas.

#### 2.2.6 Berakhirnya akad gadai

Akad gadai berakhir karena hal-hal berikut ini:

##### 2.2.6.1 Barang gadai diserahkan kepada pemiliknya. Menurut jumhur ulama selain Syafi'iyah, akad gadai berakhir karena diserahkannya barang gadai kepada pemiliknya (*rahin*). Hal ini oleh karena gadai merupakan jaminan terhadap utang. Apabila barang gadai diserahkan kepada *rahin* maka jaminan dianggap tidak berlaku, sehingga karenanya akad gadai berakhir.

##### 2.2.6.2 Utang telah dilunasi seluruhnya.

##### 2.2.6.3 Penjualan secara paksa. Apabila utang telah jatuh tempo dan *rahin* tidak mampu membayarnya maka atas perintah hakim, *rahin* bisa menjual barang gadai apabila *rahin* tidak mau menjual hartanya (barang gadai) maka hakim yang akan menjualnya untuk melunasi utangnya (*rahin*). Dengan telah dilunasi utang tersebut, maka akad gadai berakhir.

##### 2.2.6.4 Utang telah dibebaskan oleh *murtahin* dengan berbagai macam cara, termasuk dengan cara *hiwalah* (pemindahan utang ke pihak lain).

---

<sup>36</sup>Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, h. 175.

2.2.6.5 Gadai telah di *fasakh* (dibatalkan) oleh pihak *murtahin*, walaupun tanpa persetujuan *rahin*. Apabila pembatalan gadai tersebut dari pihak *rahin*, maka gadai tetap berlaku dan tidak batal.

2.2.6.6 Menurut Malikiyah dan Hanfiyah, gadai berakhir dengan meninggalnya *rahin* atau *murtahin*. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilla menganggap kematian para pihak tidak mengakhiri akad *rahn*.

2.2.6.7 Rusaknya barang gadai

2.2.6.8 Tindakan (*tasarruf*) terhadap barang gadai dengan disewakan hibah atau shodaqoh. Apabilah *rahin* atau *murtahin* menyewakan, menghibahkan, menyedekahkan, atau menjual barang gadai kepada pihak lain atas ijin masing-masing pihak maka akad gadai berakhir.

2.2.7 Riba dan Gadai

Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian utang-piutang, hanya saja dalam gadai ada jaminannya, riba akan terjadi dalam gadai apabila dalam akan gadai ditentukan bahwa *rahin* harus memberikan tambahan pada *murtahin* ketika akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan.

Bila *rahin* tidak mampu membayar utangnya hingga pada waktu yang telah ditentukan, kemudian *rahin* menjual *marhun* dengan tidak memberikan kelebihan harga *marhun* kepada *rahin* maka di sini juga tela berlaku riba.

2.2.8 Gadai barang utang

Hanya ulama Maliki saja yang memperbolehkan menggadaikan utang. Sementara itu, ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa tidak boleh menggadaikan utang, karena utang bukan termasuk harta. Sebab menurut ulama Hanafiyyah, harta tidak lain harus berupa *al-'ain* (harta yang barangnya sudah berwujud secara konkrit

dan nyata). Juga, karena al-Qabdhu tidak memungkinkan untuk dilakukan terhadap harta yang masi dalam wujud utang, karena al-qabdhu hanya bisa dilakukan terhadap harta al-‘ain.<sup>37</sup>

Sementara itu ulama Malikiyyah mengatakan bahwa boleh menggadaikan setiap sesuatu yang boleh di jual, termasuk di antaranya adalah harta yang masih dalam wujud utang (*ad-dain*). Karena menurut mereka, harta yang masih dalam wujud utang boleh dijual, oleh karena itu jya boleh digadaikan, baik digadaikan kepada pihak yang berutang (al-madiin) maupun kepada orang lain.<sup>38</sup>

## 2.2.9 Teori Hukum Islam

### 2.2.9.1 Pengertian Hukum

Menurut KBBI, hukum merupakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dilakukan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.<sup>39</sup>

### 2.2.9.2 Pengertian hukum Islam

Hukum Islam ialah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Penciptanya dan hubungan manusia dengan sesamanya, yaitu hukum-hukum yang berlaku bagi umat Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan Sunnah. Pentingnya pemahaman terhadap hukum karena hukum mengatur ruang lingkup kegiatan manusia pada hampir semua bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang merupakan bagian dari pembangunan kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan tidak terlepas dari hubungannya dengan permasalahan hukum. Pertalian hukum dan ekonomi merupakan salah satu

---

<sup>37</sup>Prof. DR. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Cet. I. Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 161.

<sup>38</sup>Prof. DR. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 162.

<sup>39</sup>Erlangga, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: tp. 2006), h. 47.

ikatan klasik antara hukum dan kehidupan sosial. Dipandang dari sudut ekonomi, kebutuhan untuk menggunakan hukum sebagai salah satu lembaga di masyarakat turut menentukan kebijakan ekonomi yang akan di ambil.

Tujuan hukum Islam dapat dilihat dari dua segi yaitu segi pembuat hukum Islam yang bertujuan untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier. Dan segi pelaku hukum Islam yakni manusia sendiri, yaitu untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera.<sup>40</sup> Hal ini membuktikan bahwa Islam menganjurkan manusia untuk berusaha dan bekerja agar dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidup hal tersebut tidak terlepas dari kegiatan ekonomi.

Bagi sebagian lainnya, ekonomi Islam digambarkan sebagai ekonomi hasil racikan antara aliran kapitalis dan sosialis, sehingga ciri khas khusus yang dimiliki oleh ekonomi Islam itu sendiri hilang, padahal yang sesungguhnya ekonomi Islam adalah satu sistem yang mencerminkan fitra dan ciri khasnya sekaligus.<sup>41</sup> Ekonomi Islam merupakan satu sistem yang dapat mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh umat. Sedangkan dengan ciri khasnya, ekonomi Islam dapat menunjukkan jati dirinya dengan segala kelebihanannya pada setiap sistem yang dimilikinya.

Ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang multidimensi/interdisiplin, komprehensif, dan saling terintegrasi, meliputi ilmu Islam yang bersumber dari al-qur'an dan sunah, dan juga ilmu rasional (hasil pemikiran dan pengalaman manusia), dengan ilmu ini manusia dapat mengatasi masalah-masalah keterbatasan sumber daya

---

<sup>40</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.61-62.

<sup>41</sup>Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics (Ekonomi Syariah Bukan OPSI, Tetapi Solusi)*, (Cet. II . Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 1.

untuk mencapai *falah* (kebahagian).<sup>42</sup> Adapun ayat-ayat yang terkait dengan ekonomi, antara lain sebagai berikut:

Q.S An-Naba/30:10-11

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۖ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۚ

Terjemahnya:

Dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.<sup>43</sup>

Q.S Al-A'raf/9: 10

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا ۗ مَا تَشْكُرُونَ ۚ

Terjemahnya:

Dan sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. amat sedikitlah kamu bersyukur.<sup>44</sup>

### 2.2.9.3 Prinsip-Prinsip Hukum Islam

Prinsip menurut pengertian bahasa ialah permulaan, tempat pemberangkatan, titik tolak, atau *al'mabda*.<sup>45</sup> Berikut prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu:

#### 2.2.9.3.1 Tauhid

Perinsip ini menyatakan bahwa semua manusia adalah di bawah suatu ketetapan yang sama, yaitu, ketetapan tauhid yang ditetapkan dalam kalimat *lâ ilâha illa Allâh* (tiada Tuhan selain Allah). Prinsip tauhid memberikan konsekuensi logis bahwa manusia tidak boleh saling menuhankan sesama manusia atau sesama makhluk

<sup>42</sup>Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics (Ekonomi Syariah Bukan OPSI, Tetapi Solusi)*, h. 91.

<sup>43</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya dengan Transliterasi Arab-Latin Jus I-30*, h. 1123.

<sup>44</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya dengan Transliterasi Arab-Latin Jus I-30*, h. 261.

<sup>45</sup>Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (DI Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 22.

lainnya. Pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah dan penyerahan diri manusia kepada seluruh kehendak Allah swt.<sup>46</sup> Prinsip tauhid ini pun menghendaki dan mengharuskan manusia untuk menetapkan hukum sesuai apa yang diturunkan Allah swt. (al-Qur'an dan sunnah).

#### 2.2.9.3. 2 Keadilan (*Al'Adl*)

Islam mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat ditegakkan keadilan dan ihsan. Keadilan yang harus ditegakkan mencakup keadilan terhadap diri sendiri, pribadi, keadilan hukum, keadilan sosial, dan keadilan dunia.<sup>47</sup> Allah memerintahkan manusia untuk berlaku adil dalam segala hal. Keharusan berlaku adil itu terutama ditujukan kepada mereka yang mempunyai kekuasaan atau, mereka yang mempunyai hubungan dengan kekuasaan.

Perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang, tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar mesti disampaikan apa adanya. Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajibannya itu.

#### 2.2.9.3.3 Kebebasan (*Al-Huriyyah*)

Islam memberikan kebebasan bagi setiap penganutnya baik kebebasan individu maupun kolektif.<sup>48</sup> Namun kebebasan tersebut tidak boleh melanggar aturan yang telah digariskan Allah swt. Dalam al-qur'an maupun hadis. Dengan demikian kebebasan tersebut sifatnya tidak mutlak.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup>Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, h. 22-23.

<sup>47</sup>Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, h. 23.

<sup>48</sup>Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, h. 25.

<sup>49</sup>Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Cet.II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).



#### 2.2.9.3.4 Tolong-menolong (*At-Ta'awun*)

Ta'awun berasal dari akar kata *ta'awana-yata'awanu* atau biasa diterjemah dengan sikap saling tolong-menolong ini merupakan salah satu prinsip di dalam hukum Islam.<sup>50</sup>Tolong-menolong diarahkan sesuai dengan prinsip tauhid, terutama dalam meningkatkan kebaikan dan ketaqwaan kepada Allah swt.

### 2.3 Tinjauan Konseptual

Penelitian ini akan peneliti jelaskan pengertian dari judul yang diteliti, yaitu Praktik Gadai Kendaraan pada Masyarakat Kabupaten Pinrang (Perspektif Hukum Islam).

#### 2.3.1 Praktik

Praktik adalah sesuatu bentuk kegiatan atau tindakan yang menimbulkan sebuah aktifitas atau pekerjaan.

#### 2.3.2 Gadai

Gadai adalah pinjam-meminjam uang dibatas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi jaminan, adapun pengertian gadai adalah barang yang diserahkan sebagai tanggungan utang. Gadai juga berarti kredit jangka pendek dengan jaminan yang berlaku 4 bulan dan setiap kali dapat diperpanjang apabila tidak dihentikan oleh salah satu pihak yang bersangkutan.<sup>51</sup>

#### 2.3.3 Hukum Islam

Hukum Islam ialah hukum yang dapat menyampaikan dengan pandangan yang benar dan tepat kepada hukum syar'i yang amali ( praktis), artinya dapat

---

<sup>50</sup>Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, h. 28.

<sup>51</sup>Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h.246.

menunjuk dan mengatur kepada bagaimana melaksanakan sesuatu amalan yang syar'i dengan cara yang benar dan tepat.<sup>52</sup>

#### 2.4 Kerangka Pikir

Gadai dalam fiqh diebut *rahn* adalah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menggadai tanggungan seluruh atau sebagai utang dapat diterima, yang menurut bahasa adalah tetap, kekal, dan jaminan. Menurut beberapa mazhab, *rahn* berarti perjanjian penyerahan harta oleh pemiliknya dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian.


Penyerahan jaminan tersebut tidak harus bersifat actual (berwujud), namun yang terlebih penting penyerahan itu bersifat legal misalnya berupa penyerahan sertifikat atau surat bukti kepemilikan yang sah suatu harta jaminan. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, harta yang dijadikan jaminan tersebut tidak termasuk manfaatnya. Sistem gadai dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam, yaitu antara lain tidak menentukan tarif jasa dari besarnya uang pinjaman. Gadai merupakan suatu sarana saling tolong-menolong bagi umat muslim, tanpa adanya imbalan jasa.

Akad gadai ini dikategorikan kedalam akad yang bersifat derma (*tabarru*), hal ini disebabkan karena apa yang diberikan *rahin* kepada *murtahin* tidak ditukar dengan sesuatu. Sementara yang diberikan oleh *murtahin* kepada *rahin* adalah utang, bukan penukar dari barang yang digadaikan (*murtahin*). Selain itu, *rahn* juga digolongkan kepada akad yang bersifat *ainiyah*, yakni akad yang sempurna setelah menyerahkan barang yang diakadkan. Sehingga kemudian dijelaskan bahwa semua

---

<sup>52</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* ( Jakarta: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 385.

akad yang berisifat derma dikatakan sempurna setelah memegang (*al-qabdu*), sempurna *tabarru'*, kecuali setelah pemegangan). Selain itu, gadai ini juga termasuk ke dalam jenis akad *musam*.



Tabel di atas menjelaskan mengenai kerangka pikir peneliti agar dapat dipahami bahwa dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai gambaran gadai kendaraan pada masyarakat Pinrang tersebut bagaimana kacamata Islam memandang proses gadai yang terajadi, apakah sesuai dengan prespektif hukum Islam terkait dengan praktik gadai yang semestinya.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan oleh STAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian pada buku tersebut meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.<sup>53</sup>

##### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berupaya mengangkat, menuturkan, dan menafsirkan data dari fakta, keadaan, dan fenomena-fenomena yang terjadi saat sekarang ketika penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya. Peneliti menggunakan pendekatan ini karena beberapa pertimbangan yaitu *pertama*, menyesuaikan mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian sehingga lebih mudah dipahami apabila berhadapan dengan kenyataan di lapangan. Kedua metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Ketiga metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>54</sup> Penelitian dengan pendekatan ini hanya menggambarkan tentang keadaan yang terjadi di lapangan atau di lokasi penelitian

---

<sup>53</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

<sup>54</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 5.

### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Pinrang, mengenai praktik gadai kendaraan antara masyarakat menurut hukum Islam. Adapun waktu yang dibutuhkan peneliti untuk melaksanakan penelitiannya adalah  $\pm$  2 bulan.

### 3.3 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengarah pada kajian tentang praktik gadai kendaraan pada masyarakat Kabupaten Pinrang (perspektif hukum Islam). Selain itu fokus pula pada praktik gadai kendaraan yang terjadi antar masyarakat dengan menggunakan hukum Islam terhadap praktik tersebut.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan

Sumber data dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (narasumber).<sup>55</sup>

3.4.1 Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi kemudian di olah oleh peneliti.<sup>56</sup>

3.4.2 Data skunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan .<sup>57</sup> Adapun yang menjadi data sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku hukum islam atau pendapat-pendapat para ulama mengenai *rahn*.

---

<sup>55</sup>Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, Ed.I ( Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 55.

<sup>56</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet.111; Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.105.

<sup>57</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 107.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu teknik *field research*: teknik ini merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang memuat apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan peneliti pada saat melakukan penelitian dilapangan.<sup>58</sup> Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data melalui penelitian lapangan ini yakni sebagai berikut:

#### 3.5.1 Observasi (Pengamatan)

Observasi (pengamatan ) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki<sup>59</sup>. Penelitian yang dilakukan nantinya akan mengamati dan mencatat fakta-fakta yang terjadi terkait dengan praktik gadai antar sesama masyarakat.

#### 3.5.2 Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.<sup>60</sup> Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

#### 3.5.3 Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen

---

<sup>58</sup>Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 164.

<sup>59</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Cet. XI; Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h.70.

<sup>60</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Prektek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h.39.

yang berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam.<sup>61</sup>

### 3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraan (*descriptioni*) dan penyusunan transkrip interview serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan dilapangan.<sup>62</sup> Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.<sup>63</sup>

- 3.6.1 Peneliti akan melakukan wawancara yang mendalam kepada informan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Selain itu, peneliti melakukan pula observasi partisipasi untuk mengumpulkan data yang lebih banyak tentang permasalahan tersebut. Kemudian data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi tersebut dikumpulkan dan dianalisis.
- 3.6.2 Setelah itu, peneliti akan melakukan uji silang terhadap data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil observasi untuk memastikan bahwa tidak ada data dan informasi yang bertentangan antara hasil wawancara dengan hasil observasi tersebut.

---


<sup>61</sup>Basrowi Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Indah, 2008), h.158.

<sup>62</sup>Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora* (Cet I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 37.

<sup>63</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Cet, Ke-2; Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2000), h.40.



- 3.6.3 Menguji kembali informasi-informasi sebelumnya yaitu informasi dari informan atau dari sumber lainnya. Kemudian peneliti akan menggunakan bahan dokumentasi yang telah diperoleh dari pihak terkait untuk mengoreksi keabsahan data atau informasi yang telah diperoleh dari wawancara dan observasi tersebut.
- 3.6.4 Menarik kesimpulan yang dilakukan dengan membuang data-data yang kurang penting sehingga kesimpulan yang dihasilkan adalah kesimpulan yang tepat dan sesuai dengan apa yang menjadi pokok permasalahan.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Mattiro Bulu merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Kecamatan Mattiro Bulu ini memiliki jarak sekitar 8 Km dari ibu kota Kabupaten. Daerah Kecamatan Mattiro Bulu terletak pada ketinggian < 500 meter dari permukaan air laut. Adapun batas-batas wilayah dari Kecamatan Mattiro Bulu adalah sebagai berikut:<sup>64</sup>

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Watang Sawitto
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Suppa
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sidrap
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Mattirosompe

Kecamatan Mattiro Bulu adalah salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Pinrang dan memiliki 9 Desa yang tersebar. Di lihat dari keadaan alamnya, Kecamatan Mattiro Bulu terdiri dari daerah pegunungan, daratan rendah dan pesisir pantai. Jarak Kecamatan Mattiro Bulu dari ibukota Kabupaten Pinrang adalah  $\pm 37$  km, dan terletak  $\pm 220$  km dari kota Makassar ibukota Provinsi Sulawesi selatan. Luas wilayah Kecamatan Lembang 733,09 km<sup>2</sup> yang terbagi 9 Desa

Luas wilayah yang dimiliki suatu daerah merupakan salah satu faktor penentu dalam meningkatkan produksi dan produktivitas dari wilayah tersebut. Adanya lahan yang luas serta didukung oleh kondisi tanah yang subur merupakan faktor pendukung dalam pengembangan serta peningkatan produksi di sekitar pertanian.

---

<sup>64</sup>Sultan Andi Wela, SE, *Profil Kecamatan Mattiro Bulu* (Mattiro Bulu: Kantor Camat Mattiro Bulu, 2018). h, 4-5.

#### 4.2 Praktik Gadai Kendaraan pada Masyarakat Kabupaten Pinrang Kecamatan Mattiro Bulu

Gadai merupakan salah satu sarana tolong-menolong di antara sesama manusia dengan tanpa mengharapkan adanya imbalan jasa. Pelaksanaan gadai masyarakat Mattiro Bulu di gambarkan dengan proses hutang-piutang dengan menjadikan harta benda berharga yang mereka miliki sebagai jaminannya. Barang yang sering di jadikan jaminan oleh masyarakat Mattiro Bulu berupa rumah, tanah, sawah, kebun, dan ada juga yang menggadai kendaraan berupa motor atau mobil. Praktik gadai sudah berlangsung cukup lama dan sudah menjadi kebiasaan atau tradisi. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh salah satu masyarakat selaku pemegang gadai (*murtahin*) di desa Padaelo, yaitu:

*“Yero riwettue angka i lao ri bolae meloi nappakataniang motorona, nasaba perellu ladde i doi. Nabawah ni motorona merek sezuki warna biru na pasibawah i sura-sura na, angka to sura perjanjian ri tanda tangani. Jumlah na doi e nala dua juta lima ratu sabbu. Tapi de gaga batas na makkeda siaga etta na ippakataniang. Magi-magipi na angka doina nalao malai, maitta togi cinampe togi, yang penting angkana doina”*<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, praktik gadai yang terjadi pada masyarakat Mattiro Bulu di desa Padaelo, diawali dengan kedatangan pak A. Agus (*rahin*) ke rumah pak Mifta (*murtahin*), dimana pihak *rahin* datang kepada pihak *murtahin* untuk meminjam sejumlah uang bermaksud menjadikan barang miliknya berupa sepeda motor sebagai jaminan atas uang tersebut. Besarnya pinjaman yang di dapat oleh pak A. Agus Rp. 2.500.000, 00. Dalam praktik ini barang yang digadai berupa sepeda motor diserahkan kepada *murtahin* dan boleh di dimanfaatkan oleh penerima gadai. Dan adanya kwitansi sebagai tanda bukti bahwa telah

---

<sup>65</sup>Miftahul Khair, Pemegang Gadai *Murtahin*, Kecamatan Mattiro Bulu, wawancara oleh penulis di Desa Padaelo, 5 September 2018.

dilakukanya sebuah akad perjanjian. Namun dalam akad tersebut tidak di jelaskan terkait dengan tanggal jatuh tempoh barang jaminant. Sehingga sewaktu-waktu pihak *rahin* boleh mengambil barang jaminannya, apabila sudah mampu melunasi hutangnya.

Pelaksanaan gadai kendaraan Kecamatan Mattiro Bulu tidak melibatkan lembaga penggadaian atau lembaga bank. Gadai dilakukan sendiri oleh masyarakat dengan orang yang biasa menerima gadai. *Rahin* datang ke tempat atau rumah *murtahin* menceritakan dan memberitahukan maksud dan tujuan kedatangan *rahin* ke rumah *murtahin* dengan membawa barang jaminan beserta suratnya. Kemudian antara *rahin* dan *murtahin* melakukan perjanjian kesepakatan bersama mengenai jumlah pinjaman, sistem pembayaran, lama pinjaman dan penambahan yang diberikan serta denda pinjaman. Jika antara *rahin* dan *murtahin* keduanya telah sepakat dengan perjanjian yang dibuat bersama maka *murtahin* akan memberikan uangnya kepada *rahin*. *Murtahin* sebelum melakukan gadai biasanya menaksir harga barang jaminan yang diajukan hingga membandingkan dengan harga pasar dan harga yang di tawarkan oleh pihak *rahin* sesuai harga atau terlalu mahal. Namun terkadang *murtahin* langsung menerima harga yang di tawarkan oleh *rahin* karena melihat kondisi *rahin* yang sedang membutuhkan dana.

Setelah keduanya sepakat, maka akad tersebut telah memiliki kekuatan yang mengikat, kedua belah pihak dan secara otomatis, hak pengelolaan dan pemnfaatan barang tersebut jatuh pada *murtahin* dan pihak *rahin* tidak lagi memiliki hak untuk mengelola dan memanfaatkan barang yang digadai, sampai pihak *rahin* melunasi hutangnya.

Selama masa gadai, hak pemegang kendaraan tersebut berada dalam kekuasaan *murtahin* (pihak pemegang gadai), mereka pada umumnya memanfaatkan barang gadai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hal tersebut berdampak pada kerusakan kendaraan tanpa adanya tanggung jawab dari *murtahin*, karena tanpa adanya perjanjian dan yang mendesak menjadikan kebutuhan *rahin* hal tersebut menjadikan *murtahin* yang selalu memanfaatkan barang gadai kendaraan tersebut tanpa menghiraukan kerusakannya. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh ibu Jumiaty selaku pemegang barang jaminan *murtahin*, di desa Padaelo yaitu :

“Motor ini sudah lama saya pegang mulai tahun 2017 dan sampai sekarang, kan sudah tahun 2018, katanya dulu cuma sebentar mau di gadaikan tapi sampai sekarang beliau belum datang menebusnya, padahal itu sepeda motor baru beliau keluarkan dari toko, namun pada saat itu beliau butuh sekali uang, ada keperluan mendesak katanya sehingga sepeda motor yang masih dalam keadaan kredit tersebut di jadikan jaminan. Beliau meminta pinjaman sejumlah Rp. 6000.000,00 motor dan STNKnya dia serahkan dan tidak ada perjanjian tertulis terkait dengan hal itu, hanya secara lisan saja. Beliau tetap membayar kreditnya. Dan motor itu sekarang di pakai anak saya sekolah dan digunakan setiap harinya.”<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, bahwa pihak *rahin* sudah lama menggadaikan kendaraanya. Dan pada saat itu sepeda motor tersebut masih dalam keadaan kredit karena baru-baru dikeluarkan dari dealer. Tidak ada perjanjian tertulis yang di sepakati, semuanya dilakukan secara lisan. Tanpa adanya batas waktu yang ditentukan. Dan motor tersebut dimanfaatkan oleh *murtahin* untuk kebutuhan setiap harinya. Terkait dengan angsurannya, pihak *rahin* tetap memenuhi tanggungjawabnya untuk membayara tagihannya setiap bulan.

Akad gadai adalah akad tabarru yaitu akad tolong-menolong yang tentunya menjelaskan bahwa gadai bukan objek mencari keuntungan. Para ulama menjelaskan

---

<sup>66</sup>Jumiaty, Pegang Gadai *Murtahin*, Kecamatan Mattiro Bulu, wawancara oleh penulis di desa Padaelo, 5 September 2018.

bahwa *murtahin* boleh memanfaatkannya jika di izinkan *rahin* begitupun sebaliknya namun pemanfaatan ini hanya sekadarnya dan tidak boleh berlebihan. Pemanfaatan Barang berharga yang dilakukan *murtahin* para ulama menjelaskan bahwa *murtahin* boleh mengambil pemanfaatan dari barang gadaian karena pada prinsipnya barang tersebut milik *rahin* asalkan dengan pemanfatan tersebut tidak berkurang nilai dari barang gadain tersebut. Fatwa DSN Mui No. 25 Tahun 2002 juga dijelaskan, *marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*. dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan.

Pernyataan di atas dapat diartikan bahwa gadai boleh di manfaatkan oleh *rahin* maupun *murtahin* asalkan tidak merugikan salah satu pihak baik *rahin* maupun *murtahin*. Pemahaman masyarakat Mattiro Bulu mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang jaminan gadai setiap brang yang digadaikan boleh di ambil manfaatnya atau dapat dipergunakan oleh *murtahin*.

Seperti halnya yang dijumpai pada masyarakat Mattiro Bulu. Ada masyarakat melakukan gadai tetapi barang jaminan tersebut masih terikat dengan lembaga lain. Sehingga dapat merugikan pihak *murtahin*, manakalah pihak *rahin* tidak membayar angsuran kendaraan tersebut. Maka barang *rahin* yang jadi jaminan akan disita, dan uang *murtahin* akan sulit untuk dikembalikan. Seperti halnya yang di alami oleh Pak Agus salah satu informan yang ditemui di desa Padaelo yaitu :

*“Pammulana yero gaga e na kuakkutani wi pole akku sibawa ku, na piddaraika oto, angka gare sibawana tau Parepare parellu ladde i doi, na angka oto na melo najadikan jaminan, banssa Rp. 20.000.000,00 napparelluang. Maitta mukka ro pura na piddarai nappaka melo makkatani wi, tapi wattuna wakkatani yero oto e waseng mui oto leppe cicilan na. Ternyata yero pale oto e, oto cicilang mopa na menungga ni pale arua uleng. Ye mani wisseng i makedda oto bermasalah pale, nasaba yero wettu e ku pakai lao juppadang pas lisukku na hadang tona polisi, apa oto issappa mettona pale. Terpaksa tarik i*

*polisi yero essoe, de to na ulle tahang apa maitta ladde ni menungga. Pas kuhubungi ni yero bapak e, dena na aktif hp na laoka si bolana tatutuni pintuna degage na tau. Yero salah ku nasaba de gaga sura perjanjian ku kabbu wattuna meloka makka taniwi yero oto e. Jadi ye naro de to yulle tuntui, nasaba mesami idi salahkan akku kantor polisi nasaba oto bermasalah memang lao yakkatani.*<sup>67</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, praktik gadai tersebut berawal dari teman keteman, yang cari orang untuk bisa di tempati pinjam uang dan mobilnya yang jadi jaminan. Pada saat itu juga pak Agus (*murtahin*) di tawari untuk mengambil mobil tersebut. Awalnya *murtahin* tidak langsung setuju, namun *rahin* selalu menawarkannya dan kelihatan butuh sekali uang, sehingga *murtahin* pun setuju dengan hal itu. Namun yang di serahkan pada saat itu cuma mobil dan STNK saja. Dan jumlah pinjaman yang di sepakati Rp. 20.000.000,00, dan tanpa adanya perjanjian tertulis, semua di lakukan secara lisan. Pada saat transaksi *rahin* tidak memberi tahu kepada *murtahin* terkait dengan status kepemilikan mobil tersebut. Barulah di ketahui oleh *murtahin* terkait dengan status *marhun* tersebut ketika perjalanan pulang dari Makassar. Di perjalanan mobil tersebut di kasi singgah oleh aparat kepolisian. Dan pada saat itu *murtahin* di jelaskan terkait dengan status mobil tersebut. Yang merupakan mobil yang masih dalam keadaan kredit dan menungga cicilan selama delapan bulan, dan akan di tarik oleh *dealer*. Dan pada saat itu pula mobil tersebut di bawah oleh polisi.

*Rahin* pun sulit untuk di hubungi terkait dengan hal itu, sehingga uang *murtahin* sulit lagi untuk di kebalikan. Karena *marhun* sudah tidak ada, dan *rahin* pun hilang jejak, sehingga dalam hal ini yang dirugikan adalah *murtahin*. *Murtahin* pun

---

<sup>67</sup>Agus, Pemegang Gadai *Murtahin*, Kecamatan Mattiro Bulu, wawancara oleh penulis di desa Padaelo, 29 Juni 2018.

tidak dapat melaporkan hal tersebut ke kepolisian, dikarenakan tidak adanya bukti autentik terkait dengan akad yang telah dilakukan.

Praktik gadai kendaraan pada masyarakat Mattiro Bulu dalam pelaksanaannya, ada sebagian masyarakat yang menentukan waktu pelunasan hutangnya. Akan tetapi masyarakat jarang sekali melunasi utang pada waktu yang telah ditentukan, karena kondisi ekonomi yang tidak stabil. Oleh sebab itulah perpanjangan waktu (*tempo*) antara kedua belah pihak. Sebagaimana yang dipaparkan oleh ibu Yulianti masyarakat didesa Padaelo yaitu:

“Saya gadaikan kendaraan bapaknya Nita itu Rp. 3.000.000,00 karena ada kebutuhan yang mendesak, na kalau di lembaga dikasi masuk butuh waktu lama dan banyak dokumen yang dilengkapi, apalagi kan saya cuma mau pinjam uang sebentar saja. Jadi saya tanya tetangga sempat ada yang mau membantu, ternyata ada betul pak Sapri. Awalnya cuma pinjam dua bulan namun bapaknya Nita baru gajian setiap tiga bulan, jadi saya pergi minta penambahan waktu untuk melunasinya. Dan pada saat itu yang dia minta cuma BPKB motornya saja, motor tetap saya pakai, kasian katanya tidak ada motor yang di pakai bapaknya Nita, apalagi bapak Sapri juga punya motor di rumahnya.”<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas tersebut, praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Mattiro Bulu di desa Padaelo hanya menyerahkan BPKB motornya. *Rahin* tetap di beri kebebasan untuk memanfaatkan motornya. *Rahin* lebih memilih menggadai kendaraannya ke pada masyarakat, karena prosesnya yang gampang dan tidak ada dokumen-dokumen yang mesti di lengkapi. Beda halnya kalau di lembaga banyaknya prosedur yang mesti di lalui, dan adanya jatuh tempoh yang ditetapkan serta akan di lelang apabila marhun tidak mampu melunasi atau membayar biaya titipannya setelah jatuh tempoh. Namun dimasyarakat tidak ada sistem bungan, dan *rahin* boleh meminta penambahan waktu apabila sudah jatuh tempoh, tanpa ada biaya-biaya yang mesti dikeluarkan.

---

<sup>68</sup>Yulianti, Penggadai *Rahin*, Kecamatan Mattiro Bulu, wawancara oleh peneliti di desa Padaelo, 28 Juni 2018.



#### 4.2.1 Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Praktik Gadai Kendaraan pada Masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu

Terjadinya praktik gadai kendaraan pada masyarakat Mattiro Bulu, di sebabkan karena beberapa faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk melakukan praktik gadai, sebagai berikut:

##### 4.2.1.1 Faktor Ekonomi

Pendapatan masyarakat Mattiro Bulu tidak hanya bersumber bertani padi di sawah atau berprofesi sebagai tani ataupun buruh tani, tetapi juga bersumber dari usaha selain tani, misalnya berdagang, berternak, buruh pabrik, buruh bangunan, pengangkutan (tukang ojek), pegawai negeri sipil, dan bahkan diantaranya ada yang pergi keluar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Tenaga Kerja Wanita (TKW) untuk mengadu nasib di sana.

Namun demikian, bagi petani kecil masih sulit untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Kecilnya pendapatan yang diperoleh dari lahan sempit, itu makin diperparah bila sawah terjadi *puso* atau gagal panen, sebagai akibat peristiwa alam yang tidak menguntungkan seperti wereng, tikus, dan banjir. Selain itu, petani juga mengalami kesulitan ketika musim tanam untuk membeli bibit. Karena uang hasil panen yang sudah dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sebagaimana yang dipaparkan oleh pak Rahman, selaku *rahin* di desa Marannu yaitu:

*“Nasaba meloni mattaneng bine, makaweni nonno akku galung na de pagaga sedia doi, wedding yanggalliang bibi. Na degage doi sedia akku bola e, untung mua akka bali bola wedding yongro i jolo millau tulung. Na ku piddara i makkatani wi motoro metik e, bara wedding wingreng jolo doi na bansa lima juta, na melotongen mu, wingrreng lima puleng mi yero pura doi na”*<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup>Rahman, Penggadai *Rahin*, Kecamatan Mattiro Bulu , wawancara oleh penulis di desa Marannu, 28 juni 2018.

Berdasarkan wawancara yang dipaparkan di atas, *rahin* kehabisan modal untuk membelih bibit padi. Namun dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut, hal ini mendorong petani mencari pinjaman di bank, Perum pegadaian atau sumber dana lainnya. Tetapi hal tersebut dirasa sulit karena prosesnya yang dipersulit serta lama. Salah satu yang ditempuh petani atau warga sekitar adalah dengan menggadaikan kendaraan tersebut.

#### 4.2.1. 2 Faktor sosial

Masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu merasa sulit untuk memperoleh pinjaman dana yang mencukupi kebutuhannya, petani ataupun warga sekedar masih mengalami kesulitan dalam meminjam uang di lembaga karena prosedur yang cukup rumit. Selain itu, kebutuhan dana yang sifatnya mendesak seperti biaya sekolah anak, berobat rumah sakit atau selamatan (menghitankan atau mengawinkan anaknya) ataupun biaya tanam padi (untuk membeli bibit). Itulah sebabnya warga sekitar serta petani memilih menggadaikan kendaraanya, karena lebih mudah prosesnya. Seperti yang di paparkan oleh pak Rahman, selaku *rahin* di desa Marannu.

*“Na parellu toni passikola e doi angkka melo na waja, na doi cappui ri balanca esso-esso. Na ippakataniang na motoro metik akku bali bolae, lebbi gampang narekko bali bola yongroi mapakkataniang i, de na maega yurusu. De napada akku pegadaian e, maega berkas melo i lengkapi, na parellu ni siga doi. Na bali bolae parellu mento to i motoro melo napaki lao rigalung e”*<sup>70</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, praktik gadai terjadi karena kedua belah pihak, saling membutuhkan. Di mana pihak *rahin* membutuhkan uang untuk keperluan sekolah anaknya. Sedangkan pihak *murtahin* membutuhkan kendaraan untuk di pakai ke sawah. Dengan begitu *murtahin* boleh memanfaatkan kendaraan yang di pegang. Pelaksanaan gadai kendaraan itu ada karena warga yang lebih

---

<sup>70</sup>Rahman, Penggadai *Rahin*, Kecamatan Mattiro Bulu , wawancara oleh penulis di desa Marannu, 28 juni 2018

percaya menggadaikan barang yang mereka punya kepada tetangga atau sanak saudara ataupun orang yang mereka kenal. Sepertinya praktik gadai sepeda motor ini sudah menjadi adat kebiasaan dan sulit untuk dihilangkan meskipun ada kecurangan dan kerancuan mengenai barang yang digadaikan serta pemanfaatan barang gadaian yang disalah gunakan, namun mereka berpedoman saling percaya dan tolong menolong antara warga yang membutuhkan, maka gadai kendaraan itu berlangsung sampai sekarang.

Gadai dilakukan sebagai cara untuk mempermudah mendapatkan pinjaman hutang. Gadai sebenarnya sah dilakukan asalkan kedua belah pihak saling rela, rela dalam artian setuju dan tidak keberatan terhadap gadai tersebut dan adil antara pihak *rahin* dan *murtahin*. Selain itu niatnya juga harus baik yaitu tolong-menolong. Jika pelaksanaan gadai niatnya mencari keuntungan sedangkan gadai adalah akad tolong menolong maka harus ada peninjauan kembali apakah gadai tersebut sah atau tidak, dikarenakan pelaksanaan gadai di katakan sah bila tidak ada pihak yang merasa terbebani apalagi dirugikan.

Gadai merupakan suatu kegiatan menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas hutang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut dapat di bayar dari penjualan barang jaminan tersebut. Barang berharga seperti kendaraan dan barang elektronik di Kecamatan Mattiro Bulu adalah barang milik sendiri yang hanya membutuhkan perawatan saja dan jika dipakai maka akan mengurangi zatnya.

Dari semua praktik yang terjadi di Mattiro Bulu, perjanjian dilakukan secara lisan, atas saling percaya sebagai tetangga dan tolong-menolong. Umumnya tidak menyebut masa gadainya tetapi penebusan boleh dilakukan minimal 3 bulan sekali.

Ini didasarkan karena balas budi, meskipun terkadang selama kendaraan tersebut diambil manfaatnya, hasil dari pemanfaatan kendaraan tersebut menguntungkan pihak *murtahin*. Kerusakan atau biaya perawatan kendaraan ditanggung oleh *murtahin* jika kendaraan tersebut berada ditangan *murtahin*. Seperti yang di paparkan oleh pak Alimuddin, selaku *murtahin* di desa Manarang.

“Tidak tau mulai bulan berapa saya pegang ini motor, tapi ini jhy tahun saya pegang ini motor ada jhy juga STNKnya na kasi ikut. Orang butuh sekali itu dulu uang. Sekitar Rp. 3.000.000,00 itu dulu na pinjam uang. Tapi tidak di tahu mi sekarang ke mania perginya, sudah lama tidak ada kabarnya. *Iparaka i motoro na tau e sempat angkai matu melo malai, pura mua apa uselle olina apa tuli ipakai moto*”<sup>71</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, *rahin* menggadaikan motornya beserta SNTKnya, dengan jumlah pinjaman Rp. 3000.000,00. Namun untuk saat ini terkait dengan keberadaan *rahin*, entah ke mana. Sampai sekarang marhum masi berada di tangan *murtahin.marhum* tersebut tetap dirawat dengan baik oleh *murtahin*, dan di pergunakan setiap saat.

Jika yang diserahkan oleh *rahin* hanya surat-surat kendaraan, kerusakan dan biaya perawatan tetap ditanggung oleh pemiliknya. Namun ini dipandang masih wajar dan lumrah karena untuk balas budi tersebut. Perbuatan yang dilakukan oleh seorang mukallaf baik yang berkenaan dengan aspek ibadah maupun mu’amalah dalam hal membuat akad ada yang sudah sah dan yang belum memenuhi syarat, sehingga menjadi rusak. Menurut Rahmat akad yang sah adalah yang memenuhi syarat dan rukun yang terkandung dalam akad tersebut. *Rahn* di anggap sah dengan beberapa syarat, di antaranya adala *rahin* dan *murtahin* harus orang yang mengetahui tentang jual beli. Oleh karena itu tidak sah *rahn* yang dilakukan orang gila dan anak kecil.

---

<sup>71</sup>Alimuddin, *Pemegang Gadai murtahin*, Kecamatan Mattiro Bulu, wawancara oleh penulis di desa Manarang. 8 September 2018.

Selain syarat tersebut, terdapat beberapa syarat lain berdasarkan penjelasan ulama fiqh.<sup>72</sup> Sebagaimana yang telah dijelaskan di Bab II terkait rukun dan syarat gadai menurut hukum Islam.

1. Aqid (orang yang melakukan akad)

Sebagaimana yang telah dikemukakan di Bab II, orang yang melakukan akad dalam gadai harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya adanya kedua belah pihak, yaitu pihak *rahin* (orang yang menggadaikan barang atau orang yang hutang) dan *murtahin* (orang yang menerima barang gadai atau orang yang berpiutang). Selain itu, orang atau pihak yang melakukan transaksi ini harus atas kehendak sendiri, berakal, dan baligh. Berkenaan dengan hal tersebut, transaksi gadai yang terjadi di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang untuk subyek yang melakukan transaksi tersebut sudah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dikemukakan pada proses wawancara yang ada di Bab II yaitu adanya *rahin* dan *murtahin*.

Penggadaian barang gadai kendaraan yang dilakukan oleh seorang subyek atas dasar kehendak sendiri, karena didorongnya kebutuhan. Kendati demikian, mereka telah dewasa (baligh) dan berakal. Dari hasil penelitian di lapangan, menurut pengetahuan penulis tidak ada satupun responden yang ditemukan belum cukup umur atau bahkan mengalami gangguan kejiwaan, mereka pada umumnya orang yang sudah berkeluarga dan karena kebutuhan yang semakin meningkat menjadikan mereka melakukan transaksi gadai kendaraan tersebut. Dilihat dari syarat-syarat aqid (orang yang melakukan akad), maka praktek gadai yang dilakukan masyarakat Mattiro Bulu dilakukan oleh orang-orang yang telah memenuhi persyaratan akad, yang sudah sesuai dengan aturan gadai menurut pandangan Islam.

---

<sup>72</sup> Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah dan Muamalah* ( Ed. I. Cet. I. Jakarta: PT. Kalola Printing, 2016). h, 511.

## 2. Sighat (akad gadai)

Akad yang ada dalam gadai disebut ijab qabul. Adapun mengenai syarat sahnya akad gadai (*rahn*) adalah : Berakal, baligh, bahwa barang yang dijadikan (jaminan) itu ada pada saat akad sekalipun tidak satu jenis. Bahwa barang tersebut dipegang oleh orang yang menerima gadaian (*murtahin*) atau wakilnya.

Dalam masalah akad gadai sepeda kendaraan ada permasalahan, artinya telah sesuai dengan ketentuan sighat (akad gadai) yakni adanya kedua belah pihak dengan akad yang saling berkaitan langsung dan memenuhi syarat yang ada dalam sighat. Oleh karena itu dilihat dari syarat-syarat sighat maka praktik gadai yang dilakukan Kecamatan Mattiro Bulu persyaratan sighat gadai dan sesuai kaidah yang ada dalam hukum (fiqh) Islam.

## 3. *Marhum* (barang yang digadaikan atau barang gadai)

Barang yang digadaikan harus ada wujud pada saat dilakukan perjanjian gadai dan barang itu adalah barang milik si pemberi gadai (*rahin*), barang gadaian itu kemudian berada dibawah pengawasan penerima gadai (*murtahin*). Namun ada salah satu praktik gadai yang terjadi di kecamatan Mattiro Bulu, marhun yang belum menjadi milik sepenuhnya, dalam arti masi dalam keadaan kredit. Sebagaimana yang di alami oleh Pak Agus, di desa Padaelo selaku *murtahin*.

*“Ternyata yero pale oto e, oto cicilang mopa na menungga ni pale arua uleng. Ye mani wisseng i makedda oto bermasalah pale, nasaba yero wettu e ku pakai lao juppadang pas lisukku na hadang tona polisi, apa oto issappa mettona pale.”*<sup>73</sup>

Berdasarkan pemaparan murtahin mobil yang di jadikan jaminan merupakan mobil yag masih dalam keadaan kredit. Otomatis mobil tersebut belum sepenuhnya

---

<sup>73</sup>Agus, Pemegang Gadai *Murtahin*, Kecamatan Mattiro Bulu, wawancara oleh penulis di desa Padaelo, 29 Juni 2018.

menjadi milik rahin, karena rahin masi terikat hutang dengan perum terkait dengan marhum. Dan ditambah lagi rahin tidak memenuhi tanggungjawabnya di perum.

Dalam hubungan ini menurut pendapat ulama *syafi''iyah* barang yang digadaikan itu memiliki tiga syarat.

- 1) Bukan utang, karena barang hutangan itu tidak dapat digadaikan
  - 2) Penetapan kepemilikan penggadai atas barang yang digadaikan tidak terhalang.
  - 3) Barang yang digadaikan bisa dijual apabila sudah tiba masa pelunasan hutang gadai.
4. *Marhum biih* (hutang yang karenanya diadakan gadai).

Hutang (*marhum bih*) merupakan hak yang wajib diberikan kepada pemiliknya, yang memungkinkan pemanfaatannya (artinya apabila barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan, maka tidak sah), dan dapat dihitung jumlahnya. Selain itu hutang yang digunakan haruslah bersifat tetap, tidak berubah dengan tambahan bunga atau mengandung unsur riba

Kendati demikian, menurut kaidah hukum Islam praktik gadai harus memenuhi syarat-syarat di atas. Barang yang dijadikan obyek gadai Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang berupa uang dengan motor, mobil atau surat-surat kendaraan sebagai jaminan peminjaman hutang karena diadakannya gadai. Berkenaan dengan barang yang digadaikan secara sepintas adanya indikasi pelanggaran hukum, mengingat barang yang digadaikan secara Lizzati adalah milik pribadi. Namun demikian yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah tentang praktik yang dilakukan *rahin* dan *murtahin*.

Barang yang berupa kendaraan tersebut secara hukum sah, dan halal untuk digadaikan, namun adakalanya praktik yang terjadi hukumnya menjadi tidak jelas.

Dari hasil pengetahuan peneliti di lapangan, dalam praktik gadai kendaraan ada salah satu masyarakat merasa di rugikan, karena terjadi kecurangan atau penyelewengan yang terjadi dalam praktiknya, yakni ada di antara mereka pihak *rahin* melakukan sistem manipulasi. Menurut penulis, para *rahin* menggadaikan kendaraanya masih dalam keadaan kebutuhan *rahin* yang mendesak, dikarenakan hutang yang belum terlunasi serta bunga yang semakin membengkak.

Selain itu, ada di antara pihak *rahin* yang menggadaikan barang yang sudah digadaikan di Perum Pegadaian, karena di Perum Pegadaian hanya meminta surat-surat berharga tanpa meminta barangnya, sehingga *rahin* bisa memanfaatkan barang gadai itu untuk digadaikan kembali kepada pihak *murtahin*. Hal ini jelas bahwa hal tersebut bertentangan dengan syari'at Islam, dimana praktik yang terjadi tidak sesuai dengan syarat gadai kaitannya dengan barang yang digadaikan ( *Ma'qud 'alaih*), yaitu barang yang digadaikan berupa hutang serta dalam proses pembayaran. Praktik gadai seperti ini akan mengakibatkan kerugian bagi *murtahin*, dan sudah tentu barang tersebut tidak boleh menjadi barang jaminan karena syarat menggadai barang adalah barang gadai tersebut harus benar-benar milik *rahin*.

Secara kasat mata praktik gadai di kalangan masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat gadai dalam syariat Islam. Barang yang menjadi jaminan gadai secara hukum Islam sah dan halal untuk di gadaikan. Namun adakalanya praktik yang terjadi hukumnya menjadi tidak jelas..

Praktik gadai yang terjadi dengan menggunakan barang kredit ini jelas tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena di dalamnya terdapat unsur penipuan dan praktik yang terjadi tidak sesuai dengan rukun dan syarat kaitanya dengan ( *ma'qud 'alaih* ) yaitu barang yang di gadaikan berupa hutang dan masih dalam proses pembayaran.



Praktik gadai seperti ini akan mengakibatkan kerugian bagi *murtahin*. Sebagaimana yang dipaparkan oleh ustad Mustamin selaku tokoh agama Mattiro Bulu desa Padaelo yaitu:

“Namun terkait dengan barang yang masih dalam keadaan kredit sudah jelas tidak boleh karena melihat dari status barang tersebut yang belum jelas kepemilikannya dan bisa saja menimbulkan kecurangan<sup>74</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, tidak di perbolehkan menggadai marhum yang masi dalam keadaan kredit , karena ketidak jelasan kepemilikan *marhum* tersebut, dan di takutkan akan menimbulkan kecurangan.

Dengan demikian berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis tidak semua praktik gadai yang terjadi di masyarakat Mattiro Bulu merupakan barang kredit, dan sebagian besar praktik gadai yang terjadi sudah memenuhi rukun dan syarat gadai karena hal tersebut yang menentukan sah atau tidaknya praktik tersebut.

**a. Prespektif Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Kendaraan pada Masyarakat Kabupaten Pinrang.**

Gadai merupakan suatu akad yang berdiri sendiri, karena gadai sangat bergantung pada akad-akad lainnya. Karena sesungguhnya gadai berawal dari akad hutang-piutang, atau pinjam-meminjam akan tetapi untuk ketentraman hati orang yang memberikan pinjaman maka orang yang meminta pinjaman, baik diminta atau tidak diminta memberikan suatu barang yang dipunyainya sebagai barang jaminan agara kiranya dapat mempermudah akad hutang-piutang. Selain itu, juga orang yang memberi pinjaman akan merasa aman bahwa uang yang akan dipinjamkan akan dikembalikan oleh orang yang berhutang. Jika dia tidak dapat mengembalikannya

---

<sup>74</sup>Mustamin, *Tokoh Agama*, Kecamatan Mattiro Bulu, wawancara oleh penulis di desa Padaelo, 29 juni 2018.

maka barang berharga yang di gadaikan tadi dapat pula dijualnya untuk penggati hutang tadi.

Sedangkan dalam hukum Islam pengertian gadai adalah menjadikan benda memiliki nilai harta dalam pandangan syarah sebagai jaminan untuk hutang, dengan ketentuan dimungkinkan untuk mengambil semua utang atau mengambil sebagiannya dari benda (jaminan) tersebut. Menurut pendapat syafi'iyah, gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang, di mana utang tersebut bisa dilunasi (dibayar) dari benda (jaminan) tersebut ketika pelunasannya mengalami kesulitan.<sup>75</sup> Sedangkan mazhab Maliki berpendapat bahwa gadai merupakan harta yang dijadikan oleh pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Menurutnya harta tersebut bukan saja berupa materi, namun juga berupa manfaat. Harta yang diserahkan tersebut penyerahannya tidak secara aktual, tetapi bisa secara hukum. Misalnya, menyerahkan sawah sebagai jaminan. Maka yang diserahkan dari jaminan sawah adalah sertifikatnya.<sup>76</sup> Sebagaimana pemaparan oleh ibu Yulianti (*rahin*) salah satu informan di desa Padaelo yaitu:

“Yang dia minta cuma BPKB motornya saja, motor tetap saya pakai, kasian katanya tidak ada motor yang di pakai bapaknya Nita, apalagi bapak Sapri juga punya motor di rumahnya.”<sup>77</sup>

Berdasarkan dari wawancara yang dilakukan dengan *rahin*, yang di serahkan hanya berupa BPKB motor saja untuk di jadikan jaminan. Bagi imam Maliki, jaminan atas suatu pinjaman bisa berupa harta atau manfaat dari harta. Meskipun secara actual harta tidak dalam penguasaan *murtahin*, *rahin* dapat menjaminkan manfaat dari benda

<sup>75</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Edisi I (Cet IV; Jakarta: Amzah, 2017), h. 287.

<sup>76</sup>Yazid Afandi, *Fiqh muamalah* (Cet I; Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 148.

<sup>77</sup>Yulianti, *Penggadai Rahin*, Kecamatan Mattiro Bulu, wawancara oleh peneliti di desa Padaelo, 28 Juni 2018.

tersebut.<sup>78</sup> *Rahin* dalam hal ini boleh menggadaikan hanya berupa surat kendaraan saja, dan barang tetap berada di tangan *rahin*. Seperti gadai yang di lakukana oleh ibu Yulianti dengan bapak sapri.

Menurut mustamin selaku tokoh agama, pemaparannya terkait dengan praktik gadai kendaraan yang ada.

“Pada dasarnya praktik gadai yang terjadi pada masyarakat Mattiro Bulu, bukan semata disebabkan karena kurang mampu. Terkadang masyarakat menggadai kendaraan karena ingin mengembangkan usaha. Seperti halnya ingin membeli sebuah mobil untuk kelancaran bisnis dengan menggadaikan sepeda motor, *rahin* memilih cara alternative untuk mendapatkan uang dengan cara menggadaikan motornya kepada orang lain. *Rahin* akan merasa dibantu dan begitu pula sebaliknya terhadap *murtahin*. Maka gadai seperti ini mesti ditindaklanjuti terkait dengan halal dan haramnya dalam memnfaatkan barang jaminan, karena adanya sistem tolong-menolong yang masing-masing pihak saling menguntungkan”<sup>79</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara, praktik gadai yang terjadi pada masyarakat bukan semata disebabkan karena kebutuhan yang mendesak yang di alami salah satu pihak. Akan tetapi karena ingin mengembangkan suatu usaha. Namun dalam praktinya ini, baik pihak *murtahin* maupun *rahin* saling menguntungkan, tidak ada yang dirugikan dalam praktinya.

“*Kan mangotoni pura na gadekan motorona naseba melo i pakai dangka, yero to si katanniwi mamoroni, tapi parellu mettoi motoro*”<sup>80</sup>

Berdasarkan contoh yang dipaparkan dalam pratik seperti ini mesti ditindaklanjuti terkait dengan halal dan haramnya dalam pemanfaatan barang gadai di mana masing-masing pihak salin menguntungkan. Menurut Hanafiah, tidak boleh mengambil manfaat atas borg dengan cara apa pun kecuali atas izin *rahin*. Hal

<sup>78</sup>Yazid Afandi, *Fiqh muamalah*, h. 148.

<sup>79</sup>Mustamin, *Tokoh Agama*, Kecamatan Mattiro Bulu, wawancara oleh penulis di desa Padaelo, 29 juni 2018

<sup>80</sup>Mustamin, *Tokoh Agama*, Kecamatan Mattiro Bulu, wawancara oleh penulis di desa Padaelo, 29 juni 2018

tersebut dikarenakan *murtahin* hanya memiliki hak menahan borg bukan memanfaatkannya. Apabila *rahin* memberikan izin kepada *murtahin* untuk memanfaatkan borg, maka menurut sebagian Hanafiah, hal itu dibolehkan secara mutlak.<sup>81</sup> Berdasarkan pendapat Hanafiah praktik gadai yang di contohkan oleh Ustad Mustamin boleh, karena masing-masing pihak sepakat dan mengisinkannya.

Dalam pelaksanaan gadaian, penabahan pokok pinjaman haruslah diperhatikan aspek muamalahnya, gadai merupakan akad saling tolong menolong tidak di perkenankan salah satu pihak memanfaatkan barang jaminan untuk tujuan bisnis apalagi menjadikan gadai pendapatan. Seperti halnya yang di paparkan oleh ibu Rosmiati selaku tokoh agama yang ada di desa Padaelo yaitu :

“Gadai harus bebas dari unsur riba , dan harus juga bebas dari pinjaman yang mengambil manfaat berlebihan, karena utang yang mengambil manfaat haram. Jika di kaitkan dengan praktik gadai kendaraan yang ada di masyarakat Mattiro Bulu sudah sesuai dengan prinsip muamalah yang ada dalam Islam. Tetapi yang membuatnya tidak sesuai dengan prinsip muamalah adalah dari segi pengelolaan dan pemanfaatan barang yang menjadi milik *murtahin*.<sup>82</sup>

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas, bahwa dalam melakukan akad gadai harus bebas dari unsur riba. Dan menghindari pemanfaatan barang gadai secara berlebihan. Karena hutang yang mengambil manfaat secara berlebihan tidak di benarkan dalam Islam. *Rahin* bisa saja mengalami ke rugian jika barang miliknya di manfaatkan oleh *murtahin* untuk memperoleh keuntungan. *Murtahin* harus memperhatikan pengelolaan dan pemanfaatan barang yang berada di tangannya. Namun sejauh ini masyarakat Mattiro Bulu dalam praktik gadai kendaraan sudah sesuai dengan prinsip muamalah yang ada, karena *murtahin* cuma mengambil manfaat sebagai biaya pemeliharaannya saja.

<sup>81</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, h. 309.

<sup>82</sup>Rosmiati, Tokoh Agama, Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di desa Padaelo, 28 juni 2018

Dalam Islam mempunyai prinsip yang akan menjadi kaidah pokok Berdasarkan dari hasil pemaparan di atas terkait dengan praktik gadai kendaraan dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam yang ada yaitu ;

i. Tauhid

Perinsip ini menyatakan bahwa semua manusia adalah di bawah suatu ketetapan yang sama, yaitu, ketetapan tauhid yang ditetapkan dalam kalimat lâ ilâha illa Allâh (tiada Tuhan selain Allah). Prinsip tauhid memberikan konsekuensi logis bahwa manusia tidak boleh saling menuhankan sesama manusia atau sesama makhluk lainnya. Pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah dan penyerahan diri manusia kepada seluruh kehendak Allah swt.<sup>83</sup> Sebagaimana yang di ungkapkan oleh saudarah Miftahul Khair, pemegang gadai *murtahin*, di desa Padaelo

“Tau perellu laddero doi, de to je na maega na parelluang. Tapi majami nasedding mingra bawang jadi narekka motorona makkatanni wi, nasaba angka mua wedding ipengrengi “<sup>84</sup>

Berdasarkan dari wawancara di atas, informan mengatakan bahwa murtahin menerima gadai bukan atas dasar ingin mencari keuntungan atau memanfaatkan barang gadai tersebut, melainkan semata ingin membantu ke perluan rahin yang mendesak. Dan dalam kesepakatan tersebut tidak ada salah satu pun pihak yang merasa di rugikan. Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktifitas bermuamalah ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah swt. selalu mengawasi gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita.<sup>85</sup> Kalau pemahaman semacam ini terbentuk dalam

<sup>83</sup>Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, h. 22-23.

<sup>84</sup>Miftahul Khair, Pemegang Gadai *Murtahin*, Kecamatan Mattiro Bulu, wawancara oleh penulis di Desa Padaelo, 5 September 2018

<sup>85</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Edisi I ( Cet I; Jakarta: Kencana, 2012), h. 8

setiap pelaku muamalah, maka akan terjadi muamalah yang jujur, amanah, dan sesuai tuntunansyariah.

Konsep tauhid mengajarkan bahwa segala sesuatu bertitik tolak dari Allah, bertujuan kepada Allah, menggunakan sarana dan sumber daya sesuai syariat Allah. Ketika muslim hendak membeli, menjual, dan meminjam, ia selalu tunduk pada aturan-aturan syariat. Sikap tauhid inilah yang dilakukan murtahin kepada rahin, dengan tidak mensyarakat denda, serta mengambil keuntungannya, karena didasarkan pada niat ingin membantu.

#### 4.3.2 Keadilan (*Al'Adl*)

Perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang, tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar mesti disampaikan apa adanya. Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajibannya itu. Prinsip Islam tentang keadilan menjamin bahwa tak seorang pun dapat memperoleh kekayaan secara tidak jujur, tidak adil, illegal dan curang. Para pemeluk Islam hanya diizinkan untuk mendapatkan kekayaan secara adil dan jujur. Pada praktik gadai yang dilakukan Pak Agus salah satu informan yang ditemui di desa Padaelo, menuturkan bahwa, ada kecurangan dalam praktik gadai yang dilakukan, sebagaimana pemaparannya yaitu:

*“Ternyata yero pale oto e, oto cicilang mopa na menungga ni pale arua uleng. Ye mani wisseng i makedda oto bermasalah pale, nasaba yero wettu e ku pakai lao juppadang pas lisukku na hadang tona polisi, apa oto issappa mettona pale. Terpaksa tarik i polisi yero essoe, de to na ulle tahang apa maitta ladde ni menungga. Pas kuhubungi ni yero bapak e, dena na aktif hp na laoka si bolana tatutuni pintuna degage na tau. Yero salah ku nasaba de gaga sura perjanjian ku kabbu wattuna meloka makka taniwi yero oto e. Jadi ye naro de to yulle*

*tuntui, nasaba mesami idi salahkan akku kantor polisi nasaba oto bermasalah memang lao yakkatani.*<sup>86</sup>

Berdasarkan dari wawancara diatas, *murtahin* mengalami kerugian dalam pratik tersebut. Di mana barang yang di jadikan jamianan merupakan barang yang tidak jelas satatus ke pemilikannya, sebagaimana yang di paparkan oleh ustad Mustamin, terkait dengan gadai tersebut sebagai berikut

“Namun terkait dengan barang yang masih dalam keadaan kredit sudah jelas tidak boleh karena melihat dari status barang tersebut yang belum jelas kepemilikannya dan bisa saja menimbulkan kecurangan.”<sup>87</sup>

Praktik seperti itu tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dalam hal ini *rahin* berlaku curang terhadap *murtahin*. Di mana syarat dalam adl itu tidak terpenuhi yaitu, *amana* (kepercayaan) dan *dhaman* (tanggung jawab). Dengan berlaku curang terkait dengan barang yang di jadikan jaminan, menjadikan *rahin* tidak dapat mempercayai *murtahi*, dan tidak adanya pertanggung jawaban terkait dengan barang yang sudah tidak ada lagi di tangan *murtahi*. Hal ini tidak sesuai dengan sumber hukum Islam yaitu Q.S Al-Maidah/5 : 8

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada

<sup>86</sup> Agus, Pemegang Gadai *Murtahin*, Kecamatan Mattiro Bulu, wawancara oleh penulis di desa Padaelo, 29 Juni 2018.

<sup>87</sup> Mustamin, *Tokoh Agama*, Kecamatan Mattiro Bulu, wawancara oleh penulis di desa Padaelo, 29 juni 2018

takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>88</sup>

Dalam Islam adil di artikan sebagai, tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Maknanya adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan tidak terjadinya ke zaliman antara sesama manusia. Tanpa keadilan, manusia akan terkelompok-kelompok dalam berbagai golongan. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya. Agar terciptanya kehidupan sejahtera. Maka sikap adil mesti di terapkan dalam bebragai sistem kehidupan.

#### 4.3.3 Kebebasan (*Al-Huriyyah*)

Islam memberikan kebebasan bagi setiap penganutnya baik kebebasan individu maupun kolektif.<sup>89</sup> Namun kebebasan tersebut tidak boleh melanggar aturan yang telah digariskan Allah swt. Dalam al-qur'an maupun hadis. Dengan demikian kebebasan tersebut sifatnya tidak mutlak.<sup>90</sup> Kebebasan bertansaksi namun harus didasari prinsip suka sama suka (*an taradhim minkum*) dan tidak ada pihak yang dizalimi dengan didasari oleh akad yang sah.

Islam merupakan pembebasan yang bertumpu pada ajaran tauhid. Maka dalam permasalahan ini, Islam mengatur dengan baik tentang penggunaan kebebasan yaitu dengan memberikan batasan-batasan tertentu. Seperti halnya dalam prakti gadai yang dilakukan, murtahin hanya sekedar memanfaatkan barang gadai sebagai biaya pemeliharanya saja, dan tidak boleh menggabil keuntungan, dengan menyewakan yang dapat merugikan pihak *rahin*.

<sup>88</sup>Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 108.

<sup>89</sup>Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, h. 25.

<sup>90</sup>Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Cet.II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).



#### 4.3.4 Tolong-menolong (*At-Ta'awun*)

Ta'awun berasal dari akar kata *ta'awana-yata'awanu* atau biasa diterjemah dengan sikap saling tolong-menolong ini merupakan salah satu prinsip di dalam hukum Islam.<sup>91</sup>Tolong-menolong diarahkan sesuai dengan prinsip tauhid, terutama dalam meningkatkan kebaikan dan ketaqwaan kepada Allah swt. Menolong bertujuan untuk meringankan beban/ penderitaan orang lain, bukan mengambil alih beban/penderitaan orang lain. Dalam ajaran Islam, tolong menolong merupakan kewajiban setiap muslim. Allah swt. telah menyebutkan perintah tolong-menolong dalam QS. Al-Maidah/5 : 2 sebagai berikut.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.<sup>92</sup>


Sebagai makhluk sosial, tidak mungkin manusia dapat bertahan hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Memberikan bantuan haruslah dengan hati yang ikhlas agar orang yang kita bantu merasa ringan dengan beban masalah yang

<sup>91</sup>Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, h. 28.

<sup>92</sup>Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan terjemah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h.106.

dideritannya. Di dalam praktik gadai yang terjadi pada masyarakat Mattiro Bulu rata-rata di dasari karena sikap tolong-menolong yang ada pada diri.

Berdasarkan dari pemaparan di atas terkait denga praktik gadai kendaraan pada masyarakat Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang perspektif hukum Islam, penulis menyimpulkan bahwa, terkait dengan rukun dan syarat ketika ingin melakukan gadai sudah terpenuhi. Namun dalam praktiknya ada yang tidak sesuai dengan prinsi-prisip hukum Islam yang ada terkait dengan ke adilan. Akan tetapi tidak semua praktik yang ada pada tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang di terapkan.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian diatas dari hasil penelitian yang terkait dengan Praktik Gadai Kendaraan Pada Masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang ( Perspektif Hukum Islam). Sebagai upaya dalam menjawab pokok-pokok permasalahan yang ada, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- 5.1.1 Praktik gadai yang terjadi di masyarakat Mattiro Bulu didasarkan atas perjanjian pinjam meminjam uang dengan kendaraan, sebagai jaminan hutang antara pihak *rahin* dan *murtahin*. Dalam prosesnya perjanjian dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti yang autentik ( tertulis ) bahwa telah terjadi akad gadai antara keduanya. Barang gadai yang diserahkan oleh *rahin* akan di manfaatkan *murtahin*. Dan terkait dengan rukun dan syaratnya, sudah sesuai dengan hukum Islam. Namun jika yang menjadi jaminan hanya BPKB maka kendaraan tersebut tetap di manfaatkan oleh *rahin*.
- 5.1.2 Perspektif hukum Islam dalam praktik gadai kendaraan dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam yang ada. Terdapat salah satu praktiknya yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan, karena di sebabkan dengan status barang tersebut. Namun tidak semua praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Tauhid, Al'adl, Al-Huriyyah, At-Ta'awun. Sebagian besar dari praktik tersebut telah menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam yang ada.

#### 5.2 Saran

Diharapkan kepada masyarakat Mattiro bulu dalam bermuamalah harus benar-benar memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam Islam, sehingga praktik

gadai yang tidak sesuai dengan hukum Islam dalam menerapkan prinsip-prinsip. Jangan sampai melupakan tujuan gadai yaitu tolong-menolong bukannya menjadikan sebagai alat mencari keuntungan menipu. Dan sebaiknya dilakukan secara tertulis dan mendatangkan dua orang saksi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Titin. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor* (studi kasus Kec.Losari Kab. Brebes). Skripsi Sarjana; Syariah.
- Al Asqalani Ibnu Hajar, Al Imam Al Hafizh. 2010. *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, Cet. II. Jakarta: Pustaka Azzam
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Cet.111; Jakarta: Sinar Grafika.
- Ash, Shiddieqy Teungku Muhammad Hasbi. 1997. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Aziz, Saifulloh Al. 2005. *Fiqh Islam Lengkap*. Jakarta: Terbit Terang.
- Azwar, Saifuddin. 2000. *Metode Penelitian*. Cet, Ke-2; Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2005. *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*. Juz .4, Damaskus: Dar al-fikr.
- Cahyani, Ade Tri. 2015. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. Cet I; Bandung: CV Pustaka Setia.
- Departemen Agama RI. 2009. *Mushaf Al-Qur'an dan terjemah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Departemen pendidikan Nasional. 2000. *Kamus Besara Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ghufron, Mas'Adi. 2002. *Fiqh Muamalah Konsektual*. Cet.1, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Huda, Qamarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Penerbit Teras.

- Joko, Subagyo. 2004. *Metode Penelitian dalam Teori dan Prektek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Luthfia, Arifa. 2017. *Tanggung Jawab Murtahin Terhadap Penyusutan Barang Jaminan Sepeda Motor (Suatu Penelitian pada Masyarakat Lambaro Angan Aceh Besar)*. Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Narbuko Cholid dan Abu Achmadi. 2010. *Metode Penelitian*. Cet. XI; Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution, Mustafa Edwin. 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Cet.II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ningsih Khadija Widia. 2017. *Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pegadaian Persektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kelurahan Iringmulyo Metro Timur)*. Skripsi Sarjana: Ekonoi Syariah, 2017.
- Rif'ati Nur. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor (Studi kasus di Desa Karangmulyo kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal )*. Skripsi Sarjana; Syariah.
- Rivai, Veithzal dan Andi Buchari. 2013. *Islamic Economics ( Ekonomi Syariah Bukan OPSI, Tetapi Solusi)*. Cet. II . Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rohidin. 2016. *Pengantar Hukum Islam*. DI Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Sabiq, Sayyid. 1995. *Al-fiqh As-Sunnah*. Jilid.111, Beirut: Dar Al-Fikr.
- Sabiq, Sayyid. 1997. *Fiqh Sunnah*. Juz 13, Bandung: PT Al-Ma'arif.
- Sudarwan, Danim. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suwardi, Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Indah.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2007. *Metode Penelitian Sosial*, Ed. I, Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi, Parepare: STAIN Parepare.
- Wardi, Muslich. 2010. *Fiqh Muamalah*. Cet.1. Jakarta: Amzah.

- Sunarto, Achmad. 1992. *Terjamah Shahih Bukhari Jilid III* , Cet. I.Semarang: CV. Asy Syifa.
- Muchtar, Asmaji. 2016. *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah dan Muamalah*, Ed. I. Cet. I. Jakarta: PT. Kalola Printing.
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Cet. I. Jakarta: Gema Insani.



# LAMPIRAN-LAMPIRAN





## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Yulianti Fahab  
Umur : 27  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : URT

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Annarika yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Praktik Gadai Kendaraan Pada Masyarakat Kabupaten Pinrang (Perspektif Fuqaha)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 20 Juni 2018

Informan

  
YULIANTI - FAHAB

PAREPARE

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Jumati*  
Umur : *42 tahun*  
Jenis kelamin : *Perempuan*  
Agama : *Islam*  
Pekerjaan : *URJ*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Annarika** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Praktik Gadai Kendaraan pada Masyarakat Kabupaten Pinrang Kecamatan Mattiro Bulu ( Perspektif Hukum Islam)**”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, *5* September 2018

Informan

*(Signature)*

**PAREPARE**

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALIMUDDIN  
Umur : 49 Th  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : PETANI

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Annarika yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "

**Praktik Gadai Kendaraan pada Masyarakat Kabupaten Pinrang Kecamatan Mattiro Bulu ( Perspektif Hukum Islam)".**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang 8 September 2018

Informan

  
PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZAINUDDIN  
Umur : 30 TAHUN  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : WIRASWASTA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Annarika yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Praktik Gadai Kendaraan Pada Masyarakat Kabupaten Pinrang (Perspektif Fuqaha)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 9 Juli 2018

Informan

  
(ZAINUDDIN)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR MIFTAHUL KHAR  
Umur : 21  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : WIRASWASTA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Annarika yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan " **Praktik Gadai Kendaraan pada Masyarakat Kabupaten Pinrang Kecamatan Mattiro Bulu ( Perspektif Hukum Islam)**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 5 September 2018

Informan



PAREPARE

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahman  
Umur : 46  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Annarika yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Praktik Gadai Kendaraan Pada Masyarakat Kabupaten Pinrang (Perspektif Fuqaha)**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 28 Juni 2018

Informan

  
(Rahman)

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAPRI  
Umur : 65 TAHUN  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : PETANI

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Annarika** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Praktik Gadai Kendaraan Pada Masyarakat Kabupaten Pinrang (Perspektif Fuqaha)**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 28 Juni 2018

Informan



**PAREPARE**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROSMIATI, S.Ag.  
Umur : 43  
Jenis kelamin : perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PMS

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Annarika yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "**Praktik Gadai Kendaraan pada Masyarakat Kabupaten Pinrang Kecamatan Mattiro Bulu ( Perspektif Hukum Islam)**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang , 2018

Informan

( *RSMIATI* )

**PAREPARE**



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mustamin S.Ag. M.Pd.I  
Umur : 45  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pns

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Annarika yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Praktik Gadai Kendaraan pada Masyarakat Kabupaten Pinrang Kecamatan Mattiro Bulu ( Perspektif Hukum Islam)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang , 2018

Informan

  
(Mustamin S. Ag. M. Pd. I.)

PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8 Sorwang Kota Parepare 91132 ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404  
Po. Box : 909 Parepare 91100 Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

nomor : B 466 /In.39/PP.00.9/06/2018  
inspirasi : -  
tujuan : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.  
Kepala Daerah KAB. PINRANG  
di  
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE :

Nama : ANNARIKA  
Tempat/Tgl. Lahir : CORA, 27 Nopember 1995  
NIM : 14.2200.043  
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : JL. JEND. SUKAWATI, DESA MACCORAWALIE, KEC. WATANG SAWITTO, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. PINRANG** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**"PRAKTIK GADAI KENDARAAN PADA MASYARAKAT KABUPATEN PINRANG (PERSPEKTIF FUQAH)**"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Juni** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

Juni 2018

A.n Rektor

Pt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



Muly Dinnaldi



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
SEKRETARIAT DAERAH**  
Jln. Bintang No. 01 Telp (0421) 923 058 – 922 014 – 923 913  
**PINRANG**

Pinrang 05 Juni 2018

Kepada

Nomor : 070 / 340 / Kemasy.

Yth **Camat Mattiro Bulu**

Lamp. : -

di-

Perihal : **Rekomendasi Penelitian.**

**Lapalopo.**

Berdasarkan Surat Plt.Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Nomor : B-455/In.39/PP.00.9/06/2018 tanggal 04 Juni 2018 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian, mahasiswa atau peneliti di bawah ini :

**Nama** : ANNARIKA  
**Nim** : 14.2200.043  
**Jenis Kelamin** : Perempuan  
**Pekerjaan/Prog Study** : Mahasiswi/Muamalah  
**Alamat** : Jl.Jend.Sukawati Desa Maccorawalie Kec.Watang Sawitto Kab.Pinrang  
**Telephone** : 085255697058.

Bermaksud mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul "**PRAKTIK GADAIAN KENDARAAN PADA MASYARAKAT KABUPATEN PINRANG (PERSPEKTIF FUQAH)**" yang pelaksanaannya pada tanggal 05 Juni s/d 05 Juli 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui atau merekomendasikan kegiatan yang dimaksud dan dalam pelaksanaan kegiatan wajib memenuhi ketentuan yang tertera di belakang surat rekomendasi penelitian ini:

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada Saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

An. **SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Pemerintahan dan Kesra

**Drs. RISMAN LAUPE**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip. : 19590305 1990202 1 001

**Tembusan:**

1. Bupati Pinrang sebagai laporan di Pinrang
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang
3. Kapolres Pinrang di Pinrang
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Pinrang di Pinrang
5. Kepala Badan Kesbang dan Politik Kab.Pinrang di Pinrang
6. Plt.Wakil Rektor Bidang APL IAIN Parepare di Parepare
7. Yang bersangkutan untuk diketahui.
8. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
KECAMATAN MATTIRO BULU**

Alamat: Jl. Poros Pinrang Pare. 8 Telp. 0421 3910336  
PINRANG 91271

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 070/173 / KMB/ 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RACHMATULLAH, S.IP,M.SI**  
NIP : 19870910 200701 1 001  
Pangkat : Penata TK I/III,d  
Jabatan : Sekretaris Camat Mattiro Bulu

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare dibawah ini :

Nama : **ANNARIKA**  
NIM : 14.2200.043  
Program Studi : Muamalah

Telah menyelesaikan Penelitian dengan Judul : "**PRAKTIK GADAIAN KENDARAAN PADA MASYARAKAT KABUPATEN PINRANG (PERSPEKTIF FUQAHA)**" Di Wilayah Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang dari Tanggal 05 Juni 2018 s/d 05 Juli 2018.

Demikian surat Keterangan Penyelesaian Penelitian ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagai mana mestinya.

DI KELUARKAN DI : Bu a  
PADA TANGGAL : 20 Juli 2018



**SULTAN ANDI WELA, SE**

Pangkat : Pembina  
NIP : 19620809 198908 1 001

**Tembusan :**

1. Bupati Pinrang sebagai laporan di Pinrang
2. Plt Wakil Rektor Bidang APL IAIN Parepare di Parepare
3. Yang bersangkutan untuk diketahui
4. Arsip.

## DOKUMENTASI



Gambar mobil Pak Agus (Murtahin)





Gambar motor Pak Sapri yang di pegang, dan di bawah ini gambar motor yang di pegang oleh pak Alimuddin.





Ketika melakukan wawancara terkait dengan motor yang di pegang ibu Jumiati, dan di bawah ini gambar barang yang di pegang ( marhun)





gambar motor yang di pegang oleh Nur miftahul khair beserta surat-suratnya.





## RIWAYAT HIDUP



ANNARIKA, lahir di kampung Cora, pada tanggal 27 November 1995. Anak ke empat dari 9 bersaudara, pasangan Idrus dan Nurbaya. Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh adalah SD Negeri 82 Cora Pinrang selama tiga tahun kemudian pindah ke SD Negeri 351 Benteng Pitumpanua Kabupaten Wajo, selesai 2008. Kemudian setelah lulus SD, penulis melanjutkan pendidikan di SMP 3 Mar'ang Pangkep dan lulus pada tahun 2011. Dan dinyatakan lulus dari SMA Negeri 7 Pinrang pada tahun 2014.

Tahun 2014, penulis terdaftar sebagai mahasiswa STAIN Parepare yang kini menjadi IAIN Parepare di Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan Ekonomi Islam, penulis mengajukan Skripsi dengan judul “ Praktik Gadai Kendaraan Pada Masyarakat Kabupaten Pinrang Kecamatan Mattiro Bulu ( Perspektif Hukum Islam)”

